

**HUKUM ZAKAT PERTANIAN MENURUT
PANDANGAN IMAM SYAFI'I**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Hukum Islam**

Disusun Oleh :

Nama : Eva Nunung M. N

NIM : 99265003

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Muamalah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2004

**HUKUM ZAKAT PERTANIAN MENURUT
PANDANGAN IMAM SYAFI'I**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Hukum Islam**

Disusun Oleh :

Nama : Eva Nunung M.N

NIM : 99265003

Jurusan : Syariah

Prodi : Muamalah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

PURWOKERTO

2004

Drs. H. Khariri, M.Ag

Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri. Eva Nunung. M.N.

Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Purwokerto, 20 Agustus 2004

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi Saudari :

Nama : Eva Nunung Mulyati Novia

NIM : 99265003


Jur / Prodi : Syariah / Muamalah

Judul : HUKUM ZAKAT PERTANIAN MENURUT PANDANGAN
IMAM SYAFI'I

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosyahkan.
Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp Fax (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Eva Nunung Mulyati Novia
NIM : 99265003
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah
Judul Skripsi : "HUKUM ZAKAT PERTANIAN MENURUT PANDANGAN IMAM SYAFI'I"

Telah dimunaqosyahkan di depan Dewan Sidang Munaqosyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal :

4 September 2004

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program Strata Satu (S-1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto 4 September 2004
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267

Khusnul Khotimah, M.Ag
NIP. 150 285 609

Pembimbing

Drs. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

Penguji I

Drs. Syufa'at, M.Ag
NIP. 150 253 870

Penguji II

Suraji, M.Ag
NIP. 150 285 608

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

MOTTO

واقموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الرّكعين .

Dirikanlah sholat, dan keluarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang ruku

(QS. Al Baqarah (2) : 43)

لا يكلف الله نفسا الا وسعها ...

"Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya ...

(QS. Al Baqarah (2) : 286)

"Percaya pada kemampuan diri sendiri"

Pengembangan

Segala puji bagi Allah yang telah memperindah kehidupan dengan ilmu-Nya yang luas, Maha Suci Engkau yang selalu melimpahkan kasih sayang-Nya yang tiada tepi kepada hamba-

Mu ini. Ucapan terima kasih akan selalu melantun dari bibir ini teruntai kedua orang tuaku, untuk Bapak Syafrudin Mar'un dan Ibu Romelah, S.Pd yang telah banyak berkorban baik materi maupun non materi yang pernah terbayarkan oleh apapun untuk keberhasilan putri-putrinya yang tercinta "Allah betapa aku sangat mengayangi mereka", you gave many experience much more than words can say, you are the best parents that I ever

Had.

Teruntuk adikku, Dwi Lenny Yetty Febrilia, dan Bapak Achmad Allan selalu memudahkan urusan kita semua, amin. ingat i belajar, Mubasir, terima kasih atas supportnya, segala kritik serta sarannya semoga berdo'a dan berusaha harus jalan terus.

Untuk teman-teman di Syari'ah "99", khususnya Fitria Hidayati, Yadi, Yayuk Septimawati, Fitria Rasmala Dewi, Umi Chasanah, dan yang lainnya. Kalian sungguh berarti mudah-mudahan kebersamaan dan keeratan hubungan menjadikan Syari'ah tambah maju, "subhanallah, ternyata pernikahan itu indah lebih indah dari yang kubayangkan". Terima kasih atas segala renangan dan suasana yang telah kalian berikan, senang, sedih, nyebel, lucu sekalipun akan selalu ada. Pesan saya *don't forget me, and if you cannot say good words, of a person, don't say bad ones.* Bagi adik-adikku di Syari'ah, insya Allah karya ini bermanfaat dan dapat membantu kalian memahami sisi lain dari ibadah zakat khususnya dalam zakat pertanian.

Untuk teman-teman di BAKOHUMAS, terima kasih atas segala transformasi ilmu yang telah kalian berikan. Banyak pengalaman berharga dan luar biasa yang telah kalian berikan. Banyak pengalaman berharga dan luar biasa yang saya dapatkan. Terus Maju! jangan surutkan langkah sedikitpun. Dan bagi teman-teman kos seperjuangan Masrokhatus, Ira, Naeli, Indi yang telah menjadi seperti keluarga, serta Mbak Zizah, Milah, Teti, Uli dan Juju.

Dan tak lupa bagi almamaterku tercinta, STAIN PURWOKERTO, ku persembahkan karya ini untuk memperluas khazanah keilmuan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ولصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين و على
اله وصحبه اجمعين .

Syukur Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT karena atas izin-Nya karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa Maha Kuasa-Nya Engkau yang telah memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu-Mu yang luas. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kasih sayangnya terhadap sesama hamba Allah memancarkan bagai pancaran sinar matahari yang tiada putus menerangi bumi. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah memberikan perhatian, petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
4. Bapak Drs. Syufa'at, M.Ag, Sekretaris Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
5. Bapak Suraji, M.Ag, Ketua Prodi Muamalah STAIN Purwokerto.
6. Segenap Dosen dan Pegawai STAIN Purwokerto.

7. Bapak dan Ibu yang tak pernah miskin doa serta adikku Dwi Lenny Yetty Febrilina.
8. Suparjo, A.M.K., terimakasih atas kasih sayang dan perhatiannya selama ini.
9. Dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada kata lain yang dapat penulis sampaikan selain ucapan terima kasih semoga amal baik semua pihak yang telah membantu tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai oleh Allah SWT, serta mendapatkan pahala dari Allah SWT. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai segenap upaya penyelesaian skripsi ini, dan Insya Allah skripsi ini berguna baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 20 Agustus 2004

Penulis,



Eva Nunung M.N
NIM : 99265003

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini ialah pedoman transliterasi berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 dengan beberapa penyesuaian, yaitu sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

ا	-	خ	kha	ش	sy	غ	gh	ن	n
ب	b	د	d	ص	sh	ف	f	و	w
ت	t	ذ	dz	ض	dh	ق	q	ه	h
ث	ts	ر	r	ط	th	ك	k	ء	.
ج	j	ز	z	ظ	zh	ل	l	ي	y
ح	h	س	s	ع	.	م	m		

B. Konsonan Lengkap

Konsonan rangkap disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap. Contoh : **قيم**
ditulis *qayyim*

C. Vokal pendek, panjang, dan diftong

1. *Fathah* ditulis a, *kasroh* ditulis i, *dhammah* ditulis u
2. Bunyi a panjang di tulis â, bunyi i panjang ditulis î dan bunyi u panjang ditulis û
3. **او** ditulis aw, **اي** ditulis ay

D. Ta'marbutah di akhir kata.

1. Bila dimatikan ditulis *h*, contoh : شهادة ditulis *syahâdah*
2. Bila dihidupkan karena rangkaian dengan kata, ditulis *t* ,
contoh : جمعية الاسعاف ditulis *jami'atul is'af*

E. Kata Sandang Alif Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyah*, ditulis *al* contoh : القضاء ditulis *al-qadha*
2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf lam diganti dengan huruf *syamsiah* yang bersangkutan. Contoh : اشهادة asy - syahâdah

F. Singkatan

SWT	=	<i>subhanahuwa ta'ala</i>
SAW	=	<i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
QS.	=	Qur'an Surat
t. p.	=	Tanpa Penerbit
t. t.	=	Tanpa Tahun
Hal.	=	Halaman
dkk.	=	Dan Kawan – Kawan
r.a.	=	Radhiallahu 'anhu

G. Penerjemah

Khusus penerjemah istilah – istilah yang berkenaan dengan tata cara periwayatan hadits sebagaimana yang terdapat pada sanad hadits (misalnya = 'an, haddatsanâ, akhbaranâ dan yang semacamnya dipakai simbil ⇔ dengan maksud untuk memudahkan mengikuti arti dari matan (teks) hadits

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PERTANIAN	
A. Pengertian Zakat, Tujuan dan Khikmahnya	14
B. Macam-macam Zakat	16
C. Pendapat Para Ulama Tentang Zakat Pertanian	29
D. Dasar Hukum Zakat Pertanian	33

BAB III. SEKILAS TENTANG IMAM SYAFI'I	
A. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan Imam Syafi'i	36
B. Kondisi Sosial Budaya masa Imam Syafi'i	41
C. Pemikiran Hukum Imam Syafi'i	44
D. Karya-karya dan Murid-Murid Imam Syafi'i	50
BAB IV. PANDANGAN IMAM SYAFI'I TENTANG ZAKAT PERTANIAN	
A. Hasil Pertanian Yang Wajib Dizakati	57
B. Ukuran Nisab Zakat Pertanian	59
C. Analisis Imam Syafi'i Tentang Zakat Pertanian	65
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran – saran	69
C. Kata Penutup	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Ibadah zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, di samping rukun Islam lainnya, yaitu mengucapkan Syahadatain, sholat, melaksanakan shaum (puasa) pada bulan Ramadhan dan ibadah haji bagi yang mampu.

Adapun yang dimaksudkan dengan zakat adalah memberikan suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishabnya kepada fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syar'i yang melarang kita melakukannya¹

Bagi setiap muslim yang mampu (istitha'ah) diwajibkan untuk mengeluarkan zakat berdasarkan firman Allah :

QS. At – Taubah (9) : 60

أَتْمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.²

Karenanya umat Islam dari segala penjuru dunia dengan berbagai lapisan, corak aliran pemikiran dan latar belakang kondisi sosial, menunaikan ibadah

¹ Zakiyah Darajat, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid I*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 214.

² DEPAG RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, PT. Kumudasmoro Grafindo, Semarang, 1994, hal. 288.

zakat sebagai pekerjaan yang sangat mulia dan terpuji sesuai dengan firman Allah.

QS. Al Baqarah (2) : 271

ان تبدوا الصدقات فنعمما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.³

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa ibadah zakat akan mendapat balasan surga. Di samping itu ibadah zakat bukan hanya sebagai ibadah ritual saja (*mahdah*), tetapi juga memberikan kesan dan pesan terhadap perjalanan kehidupan seseorang.

Bagi kaum muslim yang akan melaksanakan ibadah zakat terdapat ketentuan-ketentuan rukun, wajib, dan syarat-syarat mengerjakan zakat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat zakat itu meliputi syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat-syarat wajib mengerjakan zakat yaitu : orang yang mengerjakan zakat itu seorang yang beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai haul.⁴

Ada 2 (dua) macam bentuk zakat dalam Islam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah.⁵ Ibadah zakat yang dilaksanakan oleh umat Islam memang bukanlah suatu hal yang baru, akan tetapi penulis tertarik terhadap hukum zakat pertanian menurut pandangan Imam Syafi'i karena apabila dilihat dari syarat-syarat ibadah

³ *Ibid.*, hal. 68.

⁴ Hasby Ash – Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, hal. 11.

⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hal. 77.

zakat sebagaimana tersebut di atas, maka apakah ibadah zakat pertanian yang dilaksanakan umat Islam itu setiap tahun ataukah setiap panen.

Sesuai hadits yang diriwayatkan dari Abu Dawud bahwa :

حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الايلي, ثنا عبد الله بن وهي, أحبرين يو
نس بن يزيد عن ابن شهاب, عن سالم بن عبد الله. قال: رسول الله ص.م.
فرض فيما سقت السماء والانهار والعيون او كان بعلا العشر وفيما سقي
بالنضح نصف العشر.⁶

Jadi, jelas bahwa zakat pertanian itu diwajibkan mulai dari hari memungut hasilnya bila sampai satu nisab sehingga dari sini muncul permasalahan apakah pemilik tanah yang luas, akan tetapi tidak ditanami tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan pokok tersebut wajib dikenai zakat pertanian ataukah tidak, sehingga nanti dikemudian hari apabila tanah tersebut ditanami tumbuh-tumbuhan ia sudah gugur kewajibannya ataukah tidak. Sesuai firman Allah :⁷

QS. Al An'am (6) : 141

واتواحقه يوم حصاده . . .

Dari paradigma tersebut, maka penulis berkeinginan untuk menganalisa bagaimana status hukum zakat pertanian serta hasil pertanian apa saja yang wajib dizakati menurut pandangan Imam Syafi'i.

⁶ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud, Juz II, Daar al-Fikr*, Beirut, Libanon, t. t, hal. 370.

⁷ DEPAG RI, *Op. Cit.*, hal.

Dan bermaksud menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "HUKUM ZAKAT PERTANIAN MENURUT PANDANGAN IMAM SYAFI'I" dan tentunya penulis berharap skripsi ini dapat memberi kontribusi wacana keilmuan yang mendalam dan dapat menambah kemantapan dalam melaksanakan ibadah zakat pertanian khususnya dan bagi umat Islam pada umumnya.

B. Penegasan Istilah

Untuk memperluas dan mempertegas judul penelitian di atas agar tidak menimbulkan kekaburan makna atau penafsiran yang berbeda dengan maksud penelitian ini, maka penulis perlu membatasi beberapa kata kunci yang terdapat dalam judul penelitian.

Adapun beberapa istilah yang perlu dipertegas adalah :

1. Hukum

Hukum adalah ketetapan Allah (dan Rosul-Nya) yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dengan perintah, pilihan atau ketetapan . Atau perintah Allah dan Rosul-Nya, baik perintah untuk mengerjakan sesuatu atau perintah untuk meninggalkan sesuatu pekerjaan / larangan, atau menerangkan kebolehan (mubah) mengerjakan sesuatu atau sebagai sebuah anjuran, untuk mengerjakannya atau meninggalkannya.⁸

2. Zakat Pertanian

Sesuatu / segala makanan yang dimakan dan disimpan bijian dan buahan kering seperti gandum, jagung, padi dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa. Oleh karena itu menurut

⁸ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, dan Syafi'ah Ali, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hal. 106.

madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i, pala, kemiri, kenari dan sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat, jambu, delima dan sejenisnya karena tidaklah kering dan disimpan.⁹

3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H yaitu tahun meninggalnya Abu Hanifah. Ia adalah seorang tokoh arsitek sistematika hukum Islam, lahir di Palestina dan tumbuh dewasa di Makkah.¹⁰

Ia adalah keturunan Quraisy yang hidup bergaul dengan suku-suku Badui. Sehingga pengetahuannya tentang bahasa Arab dan tentang syair-syair Arab sangatlah mendalam, ia belajar di Baghdad, dan kembali ke Madinah beberapa lama, karenanya ia mengenal Fiqih Maliki secara dekat.¹¹

Atas dasar penjelasan istilah-istilah tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul "HUKUM ZAKAT PERTANIAN MENURUT PANDANGAN IMAM SYAFI'I" adalah sebuah usaha penelitian atau penganalisaan dengan mengkaji dan menguraikan hal-hal pokok dari suatu permasalahan untuk mengetahui status hukum yang sebenarnya dari ibadah zakat pertanian yang dilaksanakan oleh umat Islam (yang sudah baligh dan

⁹ M. Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid II, t.t. Beirut, Libanon, hal. 46.

¹⁰ Cyrill Glose, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, (diterjemahkan oleh : Ghufroon A. Mas'adi, Ed. 1. Cet. 1., PT. RajaGrafindo, Jakarta, 1996, hal. 377.

¹¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 203.

memenuhi persyaratan yang telah penulis jelaskan di atas) menurut pandangan Imam Syafi'i.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka sewajarnya kalau masalah-masalah yang akan dibahas dirumuskan dan dibatasi pada hal-hal yang dianggap penting untuk menghindari pembahasan yang tidak mengarah kepada maksud dan tujuan penulisan skripsi ini.

Adapun rumusan pokok masalahnya mencakup hal-hal berikut :

1. Hasil pertanian apa sajakah yang wajib dizakati menurut pandangan Imam Syafi'i.
2. Seberapa besarkah kadar yang dikeluarkan untuk zakat pertanian menurut pandangan Imam Syafi'i
3. Bagaimanakah sistem pemungutan zakat pertanian menurut pandangan Imam Syafi'i.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dituangkan menjadi sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi, memiliki beberapa tujuan :

- a. Untuk mengetahui hasil pertanian apa saja yang wajib dizakati menurut pandangan Imam Syafi'i.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar kadar yang dikeluarkan untuk zakat pertanian menurut pandangan Imam Syafi'i

- c. Untuk mengetahui bagaimanakah sistem pemungutan zakat pertanian menurut pandangan Imam Syafi'i

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat antara lain :

- a. Sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi pengembangan disiplin ilmu hukum Islam khususnya dalam masalah zakat.
- b. Memberi masukan kepada penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya agar dapat mengetahui secara jelas seberapa besar kadar zakat pertanian serta bagaimana cara pemungutannya.
- c. Sebagai informasi baru dalam dunia kepustakaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, khususnya ibadah zakat pertanian.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan zakat pertanian telah terkandung dalam kitab – kitab, dalam buku-buku Fiqih, yang mayoritas terdapat pada kitab Fiqih karya ulama klasik. Pembahasan tersebut pada umumnya terdapat pada Fiqih ibadah khususnya dalam bab zakat, akan tetapi tidak semua buku Fiqih ibadah yang membahas tentang hukum zakat, membahas pula tentang zakat pertanian. Dalam uraian penjelasan tentang zakat pertanian sejauh penulis menelaah literatur yang ada, pembahasannya sangat singkat. Wahbah Al Zuhayly dalam bukunya yang berjudul *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, menjelaskan bahwa, diriwayatkannya zakat jenis tanaman ialah karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang, yakni dengan tanaman yang tumbuh, ada kewajiban yang harus

dikeluarkan darinya baik kewajiban sepersepuluh maupun kewajiban pajak, akan tetapi seandainya tanaman diserang oleh hama sehingga rusak, tidak ada kewajiban sepersepuluh atau kewajiban pajak karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak.¹²

Kemudian Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Zakat* menjelaskan bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, bijian dan buahan kering seperti gandum, jagung, padi dan sejenisnya, yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa. Oleh karena itu, pala, kemiri, kenari dan sejenisnya, tidaklah wajib zakat, jambu, delima, buah pir dan sejenisnya karena tidaklah kering dan disimpan.¹³

Adapun *Zakat Dalam Dimensi Madzhab dan Sosial* karya Abdurrahman Qadir membahas tentang kewajiban dan pelaksanaan zakat, penulisan buku ini diawali dengan konsep harta dan kepemilikan dalam Islam meliputi peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan reformasi operasional zakat. Sementara itu sejauh pengetahuan penulis, belum ditemukan buku atau karya tulis yang secara spesifik dalam membahas zakat.¹⁴

Bahkan ada beberapa buku yang membahas tentang zakat pertanian hanya diselipkan saja pada suatu sub pembahasan, seperti buku pedoman zakat karangan Hasbi Ash-Shidieqy. Beliau menguraikan bahwa zakat itu wajib

¹² Wahbah Al Zuhayly, (diterjemahkan oleh : Agus Effendi dan Bahrud Fananny) PT. Rosdakarya, Bandung, 2000, hal. 182.

¹³ Yusuf Qardawi, (diterjemahkan oleh : Salman, Didin Hafifudin, Hasanudin), PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 1993, hal. 333.

¹⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 1999, hal. 1.

terhadap tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi pada tiap-tiap tanaman yang mengenyangkan .¹⁵

Tentunya pembahasan seperti ini dangkal sekali, karena bagaimanapun juga Allah SWT mensyariatkan hukum, baik yang harus ditunaikannya ataupun mengenai ucapan dan perbuatannya, sangat diperhatikan perkembangan dan keadaan manusia baik fisik maupun akalnya, apalagi ibadah zakat bukan hanya ibadah ritual saja, tetapi juga membutuhkan harta yang cukup.

Berangkat dari paradigma dalam literatur yang ada penulis bermaksud menganalisa dari berbagai sudut secara lebih mendalam mengenai hukum ibadah zakat yang dilaksanakan oleh umat Islam baik dari sudut ketentuan-ketentuan kewajiban zakat sebagai ketetapan hukum Allah maupun dari sudut keadaan / kemampuan seorang muslim untuk melaksanakan hukum Allah itu sendiri (ibadah zakat) sehingga diharapkan pengetahuan yang dihasilkan tidak persial dan akan lebih komprehensif.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian pustaka (Library Research) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Jadi untuk memudahkan dalam mencapai tujuan penulisan skripsi, penulis sepenuhnya menyandarkan diri pada studi kepustakaan, dengan membaca dan meneliti bahan-bahan yang telah tertulis. Bahan baku yang ada, yang

¹⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, hal. 10.

berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, diseleksi, dibandingkan dengan data-data yang lain untuk kemudian penulis melakukan analisa.

Sedangkan prosedur dan teknik sebagai metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini memerlukan berbagai bahan yang memberikan informasi-informasi sebagai data yang sangat penting untuk diteliti dan menurut sumbernya data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.¹⁶

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, diambil dari beberapa buku kepustakaan yang mengarah langsung pada pokok bahasan penelitian ini. Data primer yang dijadikan sebagai sumber penelitian ini meliputi : Al Qur'an dan terjemahnya, kitab-kitab hadits dan kitab-kitab fiqih yang di dalamnya dibahas uraian tentang tuntutan praktik ibadah zakat, baik buku-buku fiqih yang memakai fiqih sunnah, maupun yang memakai fiqih madzhab dan perbandingan madzhab

Buku- buku tersebut antara lain adalah : *Fiqih Sunnah* jilid I karya Sayyid Sabiq, *Al - Umm* karya Imam Syafi'i, *Fiqih Empat Madzhab*, dan lain-lain.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. PT.Rajagrafindo Persada, cet 5, Jakarta, 2001, hal. 13.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber yang mengutip dari sumber lain yang mendukung pokok bahasan yang diambil dari buku-buku keputusan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data penelitian ini. Termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang dapat menunjang terselesaikannya penelitian ini, diantaranya yaitu : *Zakat Dalam Dimensi Madzhab dan Sosial*, karya Abdurrahman Qadir, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, karya Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, dan lain-lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan pemikiran seorang tokoh pada masa lampau, oleh karena itu penulis akan menggunakan pendekatan histories (*historical approach*)

3. Content Analysis

Content analysis diartikan sebagai analisis, atau kajian isi.¹⁷ Sementara analisis atau kajian isi itu sendiri diartikan sebagai teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilaksanakan secara obyktif dan sistematis.¹⁸

¹⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial Dalam Bkunya Soejono dan Abdurrahman Metode Penelitian suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, t.t, hal. 8.

¹⁸*Ibid.*, hal. 13 - 14

G. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan lebih sistematis dan terarah, penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematika penulisannya dapat dijelaskan dalam beberapa poin berikut :

Bagian awal skripsi ini sebelum pembahasan materi pokok berisi halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Setelah itu baru dimulai *Bab I*, memuat pendahuluan yaitu tentang dasar pokok-pokok pikiran sebagai landasan awal penelitian yang memberikan gambaran perjalanan penelitian yang akan dilakukan. Di dalamnya tercakup : latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, memuat pembahasan umum tentang zakat, yang terdiri dari 4 (empat) sub pokok bahasan yaitu : pengertian zakat, tujuan dan hikmahnya, macam-macam zakat, zakat pertanian, serta dasar hukum zakat pertanian.

Bab III, berupa Biografi Imam Al Syafi'i yang akan berusaha menguraikan tentang latar belakang kehidupan dan pendidikan Imam Syafi'i, kondisi sosial budaya Imam Al Syafi'i, pemikiran hukum Imam Al Syafi'i, karya-karya Imam Al Syafi'i serta murid-muridnya

Bab IV, memuat pembahasan inti penelitian yang dilakukan yaitu mengenai pandangan Imam Syafi'i tentang zakat pertanian diantaranya adalah hasil pertanian yang wajib dizakati, ukuran nishab zakat pertanian, serta analisis Imam Syafi'i tentang zakat pertanian.

Bab V, berisi bagian akhir pembahasan skripsi, berupa penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

Di samping kelima bab pembahasan materi, pada bagian akhir skripsi terdapat pula daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PERTANIAN

A. Pengertian Zakat, Tujuan dan Hakikatnya

Ada dua macam pengertian zakat, pengertian zakat apabila ditinjau dari segi bahasa, dan pengertian zakat apabila ditinjau dari segi istilah.¹

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (numuwu) dan bertambah (ziyadah). Jika diucapkan, *zaka al-zar* ; artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna thaharah (suci).²

Sedangkan arti zakat secara istilah adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' dan merupakan salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada *mustakhik* (penerima).³

Dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, zakat berarti nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam kitab suci Al Qur'an.⁴ Perbedaan ini menimbulkan kesimpulan

¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, PT. Pustaka Rizqi Putra, Semarang, 1999, hal. 3.

² Wahbah Al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (diterjemahkan oleh : Agus Effendi dan Bahrud Fananny), PT. Rosdakarya, Bandung, 2000, hal. 82.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 1017.

⁴ Tim penulis IAIN Syarif Hidayatulloh, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992, hal. 100.

bahwa sesungguhnya secara keseluruhan pengertian zakat yaitu sejumlah harta tertentu, dikeluarkan oleh orang muslim dan untuk diberikan kepada golongan tertentu pula yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sekelompok masyarakat yang telah diatur dalam kitab suci Al Qur'an).

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat.⁵

Tujuan yaitu suatu bentuk usaha untuk mencapai apa yang diinginkan agar lebih baik dan mencapai hasil yang maksimal (memuaskan).

Tujuan zakat bagi pihak wajib zakat antara lain : untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus, dan sejenisnya, melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat, dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak seperti akhlak Tuhan Yang Maha Esa, serta menumbuh kembangkan harta itu sehingga memberi keberkatan bagi pemiliknya.⁶

Sedangkan bagi penerima zakat, antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari, dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil. Selanjutnya akan muncul di dalam jiwa mereka rasa simpatik,

⁵ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 217.

⁶ Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 75.

hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.⁷ Jelaslah bahwa zakat sebagai salah satu tiang pokok ajaran Islam (di antara empat tiang pokok ajaran Islam lainnya: syahadat, shalat, puasa, dan haji) merupakan satu kesatuan bangunan Islam yang semestinya ditegakkan ditengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Bila salah satu dari kelima tiang pokok ajaran tersebut ditinggalkan, maka akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam diri seseorang, yang tentu akan membawa dampak negatif dalam suatu kehidupan bersama.

Adapun hikmah zakat itu antara lain :

Pertama zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa serta pencuri, *kedua*, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan, *ketiga*, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.⁸ Dengan demikian masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan, yakni dengan cara memberikan pertolongan kepada fakir miskin dengan kadar yang cukup.

B. Macam Macam Zakat

Zakat terbagi atas dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan).⁹

⁷ *Ibid.*, hal. 75.

⁸ Wahbah Al Zuhayly, *Op.Cit.*, hal. 86-88.

⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hal. 77.

1. Zakat mal ialah mengeluarkan sebagian harta menurut ukuran tertentu bila harta itu telah sampai pada nishabnya. Adapun harta yang wajib dizakatkan terdiri atas :
 - a. Binatang ternak, yaitu sapi (kerbau), kambing, biri-biri, tanaman dan buah-buahan yang mengenyangkan, misalnya padi, jagung, gandum.
 - b. Emas dan perak.
 - c. Harta benda perdagangan.
2. Zakat fitrah dinamakan juga zakat jiwa, artinya zakat itu mensucikan badan atau jiwa. Zakat fitrah ialah mengeluarkan sebagian dari makanan yang utama menurut ukuran yang ditentukan oleh agama, wajib atas tiap-tiap orang, baik kaya maupun miskin, laki-laki dan perempuan, tua dan muda setelah mengerjakan puasa bulan Ramadhan tiap-tiap tahun.¹⁰

Dari beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya di atas, penulis akan mencoba menguraikan dengan membagi kedalam lima kelompok besar yaitu zakat tumbuh-tumbuhan, zakat emas, perak dan uang, zakat perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa, zakat binatang ternak, zakat tambang, dan harta terpendam (rikaz).

- a. Zakat emas, perak, dan uang

Para fuqaha sepakat bahwa emas, perak, uang wajib dikeluarkan zakatnya, baik yang berupa potongan, yang dicetak, yang berbentuk bejana, maupun perhiasan. Hukum Islam mewajibkan zakat emas dan perak bisa memenuhi syarat dapat berkembang, sehingga tampak jelas hikmah dari diwajibkannya zakat kedua barang tersebut, dimana kedua barang tersebut

¹⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, PT. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 515.

mempunyai nilai yang tinggi sebagai kekuatan muamalah bagi manusia yang bisa mengembangkan harta, menambah kekayaan individu dan masyarakat secara bersamaan.¹¹

Adapun dalil yang menunjukkan adanya perintah zakat atas emas dan perak (mata uang) adalah firman Allah SWT.

QS.At – Taubah (9) : 34

...والَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.¹²

Maksud dari ayat di atas bahwa apabila orang-orang muslim yang mempunyai kelebihan harta (emas atau perak), hanya disimpan, akan tetapi tidak dikeluarkan di jalan Allah untuk orang fakir miskin serta orang yang tidak mampu maka akan mendapat siksa di akherat kelak.

Juga terdapat dalam sebuah hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah, bahwa Nabi SAW bersabda,

حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَرِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِتَى قَدَعْفُوتٌ عَنْكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَكِنْ هَا تَوَارِبُ الْعِشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دَرَاهِمًا.¹³

¹¹ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (diterjemahkan oleh : Zainudin Adnan dan Nallul Falah), PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 2003, hal. 130.

¹² DEPAG RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, PT. Kumudasmoro Grafindo, Semarang, 1994, hal. 283.

¹³ Abu Abdillah Muhamad Ibnu Yazid Ibnu Majah Ar-Rabiy Al Qazwani, *Sunan Ibnu Majah juz I*, Beirut Darul Fikr, 1995 M / 1413 H, hal. 560.

Bahwasanya Rasulullah membebaskan hamba sahayanya yang tidak mampu untuk bersedekah, akan tetapi Allah SWT menghimbau kepada orang muslim yang mempunyai kelebihan, hartanya untuk dizakatkan kepada mereka yang tidak mampu.

Adapun untuk emas, seluruh ulama sepakat bahwa emas yang telah mencapai nishab dan genap satu tahun dimiliki, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1dinar pada setiap 40 dinar. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam sebuah hadits yaitu :

حدّ ثنا بكر بن خلف ومحمد بن يحيى قال: حدّ ثنا عبيد الله بن موسى انبأنا إبراهيم بن إسما عيل عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر وعائشة ان النبي ص.م. كان يأخذ من كلّ عشرين دينارافصا عدا نصف دينا رومن الأربعين دينارادينارا.¹⁴

Sedangkan untuk nishab perak, para ulama juga sepakat mengenai jumlahnya yaitu lima wasaq, hal ini didasarkan pada hadits riwayat Sunan Majah dari Jabir Ibnu ‘Abdillah.

حدّ ثنا عليّ بن محمد حدّثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ص.م. وليس فيمادون خمس أواق صدقة.¹⁵

Menurut perhitungan sekarang, nishab emas adalah 91,92 gram emas murni dan untuk nishab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 595

¹⁴ *Ibid.*, hal. 560.

¹⁵ Al Khafid Ibnu ‘Abdillah Muhamad Ibnu Yazid Al Khazwani, *Sunan Ibnu Majah juz I*, Beirut Darul Fikr, 1995 M / 1415 H, hal. 561.

gram, dengan syarat telah dimiliki selama satu tahun. Besarnya kewajiban zakat emas dan perak adalah 2,5 %.¹⁶

Mengenai wajibnya mengeluarkan zakat mata uang, Yusuf Qardlawi berpendapat antara lain : bahwa persyari'atan emas dan perak (dirham dan dinar) pada masa nabi sebenarnya adalah karena emas dan perak itu dijadikan sebagai alat tukar, bukan semata-mata nilai instruksinya. Karena itu pula, dia memasukkan segala jenis yang dapat dipakai sebagai pengganti harga atau nilai, alat tukar dan alat untuk menyimpan kedalam kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, misalnya uang kertas, cek, deposito dan lain-lain, sedang timbangan nishab untuk mata uang dan sejenisnya, ia lebih cenderung untuk memilih emas sebagai bahan pembandingnya.¹⁷

Adapun ketentuan dari zakat ini akan penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Emas murni, nishabnya senilai 91,92 gram emas murni, kadarnya 2,5 %, waktu zakat tiap tahun. Menurut Yusuf Qardawi nishabnya senilai 85 gram.
2. Perhiasan perabotan atau perlengkapan rumah tangga dari emas, nishabnya senilai 91,92 gram emas murni, kadarnya 2,5 %, waktu zakat tiap tahun. Menurut Yusuf Qardawi nishabnya senilai 85 gram. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal menurut madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tidak wajib dizakati.

¹⁶ DEPAG RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat, Op.Cit.*, hal. 87.

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (diterjemahkan oleh : Salman Harun, Didin Hafidudin, Hasanuddin), PT. Pustaka Litera Antarnusa, Jakarta, 1993, hal. 243-271.

3. Perak, nishabnya senilai 642 gram perak, kadarnya 2,5 %, waktu zakat tiap tahun. Menurut madzhab Hanafi, nishabnya senilai 700 gram.
4. Logam mulia, selain perak seperti platina, dan sebagainya, nishabnya senilai 91,92 emas murni, kadarnya 2,5 %, waktu zakat tiap tahun. Menurut madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).
5. Batu permata, seperti intan, nishabnya senilai 91,92 gram emas murni, kadarnya 2,5 %, waktu zakat tiap tahun. Menurut madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).¹⁸

b. Zakat binatang ternak

Para fuqaha menyaratkan pengeluaran zakat untuk binatang ternak antara lain : unta, sapi, kambing dan kerbau.¹⁹

1. Nishab unta

Untuk nishab unta ini ketentuan jumlahnya sudah diatur dalam hadits Rasul yang intinya menjelaskan bahwa unta yang kurang dari lima ekor, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadits.

حدَّثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ص.م. ليس فيما دون خمس ذود صدقة.²⁰

¹⁸ DEPAG RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat, Op.Cit.*, hal.95-96.

¹⁹ Wahbah Al Zuhayly, *Op.Cit.*, hal. 225.

Dengan demikian apabila seorang muslim, mempunyai unta akan tetapi kurang dari lima ekor, sesuai dengan sabda Rasulullah, maka tidak dikenai zakat, karena kurang memenuhi syarat.

Adapun perincian nishab zakat unta ini adalah : tiap-tiap 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing, tiap-tiap 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing, tiap-tiap 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing, tiap-tiap 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing.²¹

Dari 25 ekor sampai 35 ekor, zakatnya seekor unta betina. Dari 36 ekor unta sampai 45 ekor, zakatnya 2 ekor unta betina berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga. Dari 46 ekor unta sampai 60 ekor, zakatnya seekor unta yang berumur 3 tahun dan masuk tahun keempat. Dari 61 ekor sampai 75 ekor zakatnya seekor unta berumur 4 tahun dan masuk tahun kelima. Dari 76 ekor unta sampai 90 ekor, zakatnya 2 ekor unta betina berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Dari 91 ekor unta sampai 120 ekor, zakatnya 2 ekor unta yang berumur 3 tahun dan masuk tahun keempat. Dari 121 ekor unta keatas, tiap-tiap 40 ekor unta wajib zakatkan seekor unta yang berumur 2 tahun. Dan tiap-tiap yang lebih dari 50 ekor unta dizakatkan 1 ekor unta yang berumur 3 tahun.²²

²⁰ Al Khafid Ibnu 'Abdilah Muhamad Ibnu Yazid Al Khazwani, *Sunan Ibnu Majah juz I*, Beirut Darul Fikr, 1995 M / 1415 H, hal. 558.

²¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i I* (buku I-ibadah), CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 1516.

²² *Ibid.*, hal. 518.

2. Nishab sapi

Sapi wajib dizakati apabila jumlah sekurang-kurangnya mencapai 30 ekor. Dari 1 ekor sapi sampai 39 ekor, zakatnya 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Dari 40 ekor sapi sampai 59 ekor, zakatnya 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Dari 60 ekor sapi sampai 70 ekor, zakatnya 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun, dan 2 ekor lagi yang berumur 1 tahun. Keterangan ini bersumber dari hadits berikut :

احبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل عن الاعمشى عن شقيق عن مسروق عن معاذان رسول الله ص.م. يعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كلّ حالم دينا راوعدله معا فرومن البقر من ثلاثين من البقر تبيعا أو تبة ومن كلّ اربعين مسنة.²³

Dengan demikian maka jelaslah bahwasanya orang yang sudah baligh (dewasa) dan mampu, dikenai zakat dengan ketentuan hadits di atas.

3. Nishab kambing

Kambing wajib dikeluarkan zakatnya bila jumlahnya telah sampai 40 ekor, 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing umur 1 tahun atau kacang umur 2 tahun. 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Jika lebih dari itu, tiap-tiap 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun.²⁴

²³ Al Khafid Ibn Abdurahman Ibnu Su'aib An Nasa'iy, *Sunan An Nasa'iy juz V*, t-p. 1964 M / 1383 H, hal. 17.

²⁴ DEPAG RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat, Op.Cit.*, hal. 97.

حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الاودين حدثنا أبو نعيم حدثنا عبدالسلام بن حرب عن يزيد بن عبدالرحمن عن ابي هند عن نافع عن ابن عمر عن النبي ص.م. في أربعين شاة شاة إلى عشرين وما تة. فإذا زادت واصدة ففيها شاتان إلى ما تين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثا تة فإن زادت ففي كل ما تة شاة.²⁵

Maksud dari hadits tersebut, mempunyai makna bahwa tiap-tiap 40 ekor kambing dizakatkan seekor kambing, akan tetapi apabila lebih dari jumlah 40 ekor kambing, maka zakatnyaapun lebih dari 1 ekor kambing dan seterusnya.

c. Zakat tumbuh-tumbuhan

Dalil yang mewajibkan zakat atas tumbuh-tumbuhan adalah firman Allah :

QS. Al Baqarah (2) : 267

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وما اخرجنا لكم من الارض...²⁶

Adapun yang masuk dalam kategori zakat tumbuh-tumbuhan antara lain menurut ayat di atas ialah :

1. Padi

Nishabnya adalah 1481 kg gabah / 815 kg beras, kadarnya adalah 5 % / 10 % waktu zakatnya tiap panen. Timbangan beras sedemikian itu adalah

²⁵ Al Khafid Ibnu 'Abdillah Muhamad Ibnu Yazid Al Khazwani, *Op.Cit.*, hal. 565.

²⁶ DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, *Op.Cit.*, hal. 67.

bisa setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau gabah itu ditakar ukuranya adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya.

2. Biji-bijian : seperti jagung, kacang-kacangan, dan sebagainya.

Nishabnya seukuran nishab padi, kadarnya 5 % / 10 %, waktu zakatnya tiap panen. Menurut madzhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama. Menurut madzhab Syafi'i yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan lama dan menjadi makanan pokok.

3. Buah-buahan : kurma, mangga, jeruk, pisang, rambutan, dan sebagainya.

Nishabnya seukuran nishab padi, kadarnya 5 % / 10 %, waktu zakat tiap panen. Menurut madzhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batasan nishab. Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, selain kurma dan anggur kering wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis.

4. Sayur-sayuran : bawang, wortel, cabe, dan sebagainya.

Nishabnya seukuran nishab padi, kadarnya 5 % / 10 %, waktu zakat tiap panen. Menurut madzhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batasan nishab. Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis.²⁷

- d. Zakat perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa.

Dalil yang menunjukkan adanya kewajiban zakat pada harta dagangan adalah firman Allah :

²⁷DEPAG RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat, Op.Cit.*, hal. 94-95.

(QS. Al Baqarah (2) : 267)

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض...²⁸

Dari ayat di atas, terkandung makna bahwa bagi semua harta yang dipergunakan dalam usaha dan kerja yang produktif untuk dikeluarkan zakatnya.

Adapun ketentuan dan harta yang masuk dalam kategori zakat ini adalah :

1. Industri : seperti semen, pupuk, tekstil, dan sebagainya.

Nishabnya senilai 91,92 gram emas murni, kadarnya 2,5 %, waktu zakat tiap tahun. Menurut madzhab Hanafi, nishabnya senilai 107,76 gram.

2. Perdagangan, ekspor / import, kontraktor, real estate, dan sebagainya.

Nishabnya senilai 91,92 gram emas murni, kadarnya 2,5 %, waktu zakat tiap tahun. Menurut madzhab Hanafi, nishabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf Qardawi nishabnya senilai 85 gram.

3. Uang simpanan, deposito, giro, dan sebagainya.

Nishabnya senilai 91,92 gram emas murni, kadarnya 2,5 %, waktu zakat tiap tahun. Menurut madzhab Hanafi, nishabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf Al Qardawi nishabnya senilai 85 gram.

4. Jasa, konsultan, notaris, salon, akuntansi, dokter, dan sebagainya.

Nishabnya senilai 91,92 gram emas murni, kadarnya 2,5 %, waktu zakat tiap tahun. Menurut madzhab Hanafi, nishabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf Al Qardawi nishabnya senilai 85 gram.²⁹

²⁸DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Loc.Cit.

²⁹DEPAG RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Op.Cit., hal. 96-97.

Demikianlah sedikit uraian dari beberapa contoh zakat perusahaan, perdagangan serta pendapatan dan jasa.

e. Zakat tambang dan harta terpendam (*rikaz*).

Dalil yang mewajibkan dikeluarkannya zakat tambang dan *rikaz* adalah firman Allah SWT :

QS. Al – Anfal (8) : 41

واعلموا أنّما غنمتم من شيء فإنّ لله خمسُه ...³⁰

Adapun barang tambang yang zakatnya wajib dikeluarkan ialah setiap harta yang diciptakan oleh Allah SWT yang dikeluarkan dari dalam tanah. Dengan demikian, jika emas sebanyak 20 mitsqal atau perak 200 dirham, dikeluarkan dalam tanah, maka zakatnya wajib dikeluarkan, seketika itu juga. Begitu juga barang tambang yang lain yang harganya mencapai nishab emas atau perak, misalnya besi, timah, batu akik, belerang dan barang-barang lain yang dikeluarkan dari dalam perut bumi.³¹

Sedangkan *rikaz* adalah barang-barang simpanan di dalam tanah, yang disembunyikan orang-orang purbakala (*jahiliyah*) berupa barang-barang logam dan lain-lain. Jika seseorang mendapatkan barang-barang yang tersimpan semacam itu, dengan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa memang barang simpanan, ia wajib mengeluarkan 1/5 zakatnya.³²

³⁰ DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, *Op.Cit.*, hal. 267.

³¹ Wahbah Al Zuhayly, *Op.Cit.*, hal. 158.

³² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Op.Cit.*, hal. 532.

Adapun yang masuk kategori zakat dari barang tambang dan *rikaz* ini adalah :

1. Tambang emas

Nishabnya senilai 91,92 gram emas murni, kadarnya 2,5%, waktu zakat ketika memperoleh. Menurut madzhab Hanafi, nishabnya senilai 700 gram sedangkan kadar zakatnya 20 %. Menurut Yusuf Al Qardawi nishabnya senilai 85 gram.

2. Tambang perak

Nishabnya senilai 642 gram perak, kadarnya 2,5 %, waktu zakat ketika memperoleh. Menurut madzhab Hambali kadar zakatnya 2,5 % sedangkan menurut madzhab Hanafi, kadar zakatnya 20 %.

3. Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga, dan sebagainya.

Nishabnya senilai nishab emas (91,92 gram emas), kadarnya 2,5 %, waktu zakatnya ketika memperoleh. Menurut madzhab Maliki dan Hambali wajib zakat apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). Menurut madzhab Hanafi kadar zakatnya 20 %.

4. Tambang minyak gas

Nishabnya senilai nishab emas (91,92 gram emas), kadar zakatnya 2,5 %, waktu zakatnya ketika memperoleh. Menurut madzhab Maliki, Hambali dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).

5. Harta terpendam (harta karn tinggalan orang non muslim)

Nishabnya senilai nishab emas (91,91 gram emas), kadar zakatnya 20 %, waktu zakatnya ketika memperoleh. Menurut madzhab Maliki dan Syafi'i harta terpendam selain emas dan perak tidak wajib dizakati. Menurut madzhab Hanafi, harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati.³³

Demikianlah contoh singkat mengenai macam-macam zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam khususnya yaitu cara memenuhi syarat-syarat tentang besar kecilnya kadar serta nishab yang cukup sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang telah penulis uraikan di atas.

C. Pendapat Para Ulama Tentang Zakat Pertanian

Banyak macam bentuk istilah atau definisi mengenai zakat pertanian yang diungkapkan oleh para fuqaha diantaranya yaitu :

Menurut pendapat dari Imam Syafi'i mengenai zakat pertanian dalam kitabnya *Al Umm* adalah seluruh tanaman yang menghasilkan buah untuk dimakan wajib dizakati. Sedangkan buah-buahan dan bijinya yang digunakan untuk obat tidak wajib dizakati.³⁴

Sementara itu pendapat dari Abu Hanifah mengenai zakat pertanian adalah segala sesuatu yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya, tidak ada perbedaan antara sayur-sayuran atau yang lainnya, Abu Hanifah mensyaratkan

³³ DEPAG RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat, Op.Cit.*, hal. 98-99.

³⁴ Imam Abi Abdulah Muhamad Ibnu Idris As Syafi'i, *Al Umm*, Darul Kutub Al Ilmiah, Beirut, Libanon, hal. 46.

bahwa penanamannya dimaksudkan untuk mengambil hasil bumi dan mengembangkannya. Akan tetapi, beliau mengecualikan seperti kayu bakar, bambu dan rumput yang memang tidak berbuah.³⁵

Madzhab Hambali berpendapat bahwa zakat, sepersepuluh wajib dikeluarkan dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, bisa ditakar dan bisa disimpan, misalnya, jagung, beras, biji-bijian, dan sebagainya.³⁶

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat yang umum. Syarat-syarat yang umum ini telah penulis jelaskan di muka, misalnya baligh dan berakal. Dengan demikian, menurut madzhab Hanafi, zakat tidak diwajibkan terhadap harta anak kecil dan orang gila, kecuali zakat tanaman yang tumbuh dari dalam tanah. Syarat yang lain ialah Islam. Atas dasar ini, zakat tidak diwajibkan atas orang kafir, sebab dalam zakat terkandung makna ibadah. Sedangkan orang kafir tidak termasuk orang yang mendapatkan bentuk ibadah khususnya tentang ibadah Islam.

Di samping itu, ada juga pendapat dari Imamiyah yang mensyaratkan zakat tanaman (pertanian) bahwasanya, biji-bijian yang wajib dizakati hanya terdapat pada gandum, dan buah-buahan seperti halnya kurma dan anggur. Selain yang disebutkan di atas, tidak wajib dizakati, tetapi sunah untuk dizakatnya.³⁷

³⁵ Muhamad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2002, hal. 280.

³⁶ Wahbah Al Zuhayly, *Op.Cit.*, hal. 188-189.

³⁷ Muhamad Jawad Mughniyan *Fiqh Lima Madzhab*, (diterjemahkan oleh : Masykur A. B, dkk), PT. Lentera Basritama, Jakarta, 1996, hal. 35.

Dengan demikian pada intinya tanam-tanaman dan buah-buahan wajib pula dikeluarkan zakatnya apabila tanaman dan buah-buahan itu menjadi makanan pokok serta dapat pula disimpan untuk persediaan makanan dalam waktu yang tidak ditentukan.

Sedangkan mengenai (ukuran) nishab zakat tanaman (pertanian) jumhur ulama berpendapat bahwa zakat tidak wajib terhadap biji-bijian (gandum) dan tidak pada buah-buahan (tamar atau sebagainya), melainkan apabila sampai kadarnya lima wasaq.³⁸

Tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan itu sedikit maupun banyak wajib zakat, berdasarkan keumuman pengertian hadits, "*Tanaman yang diairi oleh hujan zakatnya sepersepuluh.*" Hadits itu adalah shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain, oleh karena tidak dipersyaratkan setahun, maka nishab dalam hal itu juga tidak dipersyaratkan.³⁹ Terdapat beberapa hadits shahih yang menyebutkan bahwa besar satu nishab biji-bijian dan buah-buahan adalah lima wasaq, dan para ulama sepakat bahwa satu wasaq adalah enam puluh *sha'*, dengan demikian lima wasaq sama dengan tiga ratus *sha'*. Sebuah hadits marfu' menyebutkan hal itu. Satu wasq adalah enam puluh *sha'*, jumlah ini berdasarkan ijma yang dilaporkan oleh Ibnu Munzir dan lain-lain.⁴⁰

³⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, hal. 118.

³⁹ Yusuf Qardawi, *Op.Cit.*, hal. 342.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 344.

Mengetahui berapa besar satu sha' mutlak diperlukan buat mengetahui berapa besar satu nishab hasil tanaman dan buah-buahan, oleh karena nishab ditentukan besarnya berdasarkan *wasaq* dan *wasaq* ditentukan besarnya berdasarkan *sha'*. Menurut *Lisan Al Arab* sha' adalah ukuran liter penduduk Madinah yang besarnya empat *mud*. Mud adalah juga ukuran liter yang oleh penduduk Madinah tersebut ditakar besarnya sebanyak sepenuh kedua isi tangan bila dipertemukan. *Mud* itu sendiri memang berarti kedua tangan tersebut. Nabi sendiri memberikan saran agar dalam literan umat Islam memakai ukuran literan penduduk Madinah dan dalam timbangan memakai ukuran timbangan penduduk Makkah. Beliau bersabda, " literan standar adalah literan penduduk Madinah dan timbangan penduduk Makkah."⁴¹

Perbedaan ini mengingatkan bahwa penduduk Madinah adalah petani yang lebih memerlukan literan dan dengan demikian literan mereka tentu lebih halus dan teliti, sedangkan penduduk Makkah adalah pedagang yang membutuhkan alat timbangan yang lebih teliti dan halus pula.

Mengenai kadar sha'mud dan wasq, kata pengarang subulus salam; satu wasaq = 60 sha', lima wasaq = 300 sha', satu sha' = 4 mud, satu mud = satu rithil dan sepertiganya.⁴²

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Sa'id Al Khudry, bahwa Nabi SAW, bersabda :

⁴¹ *Ibid.*, hal. 345.

⁴² Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, hal.122.

ليس فيمادون خمسة أوساق صدقة ولا فيمادون خمس أواق صدقة⁴³

Dengan demikian bahwa sesungguhnya zakat pertanian tidak wajib terhadap biji-bijian (gandum) dan tidak pada buah-buahan (tamar atau sebagainya), melainkan apabila sampai kadarnya lima wasaq, yakni setelah dibersihkan dari kulit dan dedaknya jika belum dibersihkan artinya belum ditumbuk, maka disyaratkan agar banyaknya cukup 10 wasaq.

D. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Para ulama sepakat bahwa, ibadah zakat itu diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mempunyai harta yang cukup sesuai dengan kadar dan nishabnya, tanpa ada seorang muslimpun yang berpendapat lain dalam hal ini, dimana kadar penetapan fardhu zakat itu secara khusus ditetapkan dalam kitab Allah, dan dalam sunah Rasul.

Mengenai dasar hukum zakat pertanian wajib atas hasil pertanian antara lain, dari Al Qur'an, hadits, dan ijma'.

Adapun kitab Allah (Al Qur'an) yang menyebutkan ayat tentang kewajiban mengeluarkan zakat pertanian yaitu diantaranya:⁴⁴

1. Al Qur'an

Q.S. Al An'am (6) : 141

وهو الذي انشأ جنت معروست وغير معروست والنخل والزّرع مختلفا اكله . . .

⁴³ *Ibid.*, hal. 118.

⁴⁴ Yusuf Qardawi, *Op.Cit.*, hal. 327-331.

والزيتون والرمان متشا بماوغير متشا به قلى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه
يوم حصاده...⁴⁵

Q.S. Al Baqarah (2) : 267

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض...⁴⁶

2. Hadits

Adapun As Sunnah sebagai dasar hukum kewajiban zakat pertanian ini yaitu sabda Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh abu Dawud dan Tirmizi.

عن ابن اسيد ر.ع. ان رسول الله ص.م. قال في الكرم: ائما تخز ص كما
تخرص النخل فتؤدى زكاته زيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا.⁴⁷

Hadits di atas disamping menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan ibadah zakat, menjelaskan juga kewajiban pelaksanaan mengeluarkan buah yang akan dizakatkan harus bersih dari kulitnya, sebagaimana hal tersebut telah ditanyakan langsung kepada Rasulullah SAW.

Dari kedua dalil yang dijadikan dasar hukum ibadah zakat, yakni Al Qur'an dan Al Hadits sebagaimana penulis sebutkan di atas, jelaslah bahwa ibadah zakat itu telah diwajibkan atas umat Islam.

⁴⁵ DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit., hal. 212.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 67.

⁴⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Op.Cit.*, hal. 526.

3. Ijma'

Para ulama sepakat (ijma') tentang wajibnya zakat sebesar 1/10 (10 %) atau 1/20 (5 %) dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain.⁴⁸

Ijma' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumen setingkat di bawah dalil-dalil nash (Al Qur'an dan hadits). Ia merupakan dalil pertama setelah Al Qur'an dan hadits, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'.⁴⁹

Ijma' juga disebut dengan kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis ('amaly). Para ulama telah bersepakat, bahwa ijma' dapat dijadikan argumentasi (hujjah) untuk menentukan siapakah ulama mujtahidin yang berhak menetapkan ijma'.⁵⁰

Jadi tidak hanya dalil Al Qur'an dan Al Hadits saja yang digunakan sebagai dasar hukum atas wajibnya zakat, tetapi terdapat pula ijma' (kesepakatan) para ulama yang ikut menguatkannya. Oleh sebab itu tidak ada suatu alasan apapun untuk meragukan dan mengingkari tentang wajibnya zakat.

⁴⁸ Yusuf Qardawi, *Op.Cit.*, hal. 331.

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, hal. 307.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 308.

BAB III

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

A. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 H (767).¹ Ada perbedaan pendapat para ahli mengenai tempat kelahiran beliau, sebagian mengatakan di Ghuzah, ini didasarkan pada suatu riwayat bahwa orang tuanya, Idris, pernah bermimpi merasa tidak cocok tinggal di Mekkah, karena itu ia pindah ke Ghuzah. Di tempat ini mereka tinggal dalam waktu yang cukup lama, tetapi setelah Imam Syafi'i lahir, ia meninggal dunia. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Asqalan.² Namun demikian, apabila melihat beberapa sumber yang lain, maka sebenarnya tidak perlu ada perbedaan yang berkaitan dengan tempat kelahiran beliau, karena menurut sumber tersebut dijelaskan bahwa Ghuzah adalah suatu kampung yang masih masuk wilayah Asqalan.³

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, yakni ketika Imam Hanafi meninggal dunia.⁴ Menurut berbagai riwayat, antara lain yang dikemukakan oleh Al Khayyal, kelahiran Imam Syafi'i ini dimaksudkan oleh Tuhan sebagai upaya

¹Moenawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazdhab*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1994, hal. 149.

²Abd. Mustafa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, LKPSM, Yogyakarta, 2001, hal. 91.

³M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 208.

⁴Nama lengkap Imam Hanafi adalah Abu Hanifah Al Nu'man adalah Abu Hanifah Al Nu'man bin Sabit bin Zauti dilahirkan pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H. Lihat Abd. Mustofa Al Maraghi. *Op.Cit.*, hal. 72.

tersebut. Peristiwa itu terjadi pada tahun 184 H, ketika Imam Syafi'i diperkirakan berusia 34 tahun.¹⁴

Orang yang ikut berperan besar dalam membebaskan Imam Syafi'i dari tuduhan tersebut adalah Muhamad bin Al Hasan (murid Abu Hanifah yang akhirnya menjadi teman sekaligus guru Imam Syafi'i).

Dari orang inilah kemudian Imam Syafi'i memperoleh kemudahan hidup. Imam Syafi'i juga sempat meminta Muhamad bin Al Hasan untuk memperlihatkan buku-bukunya kemudian menyalinnya.

Dengan demikian wawasan Imam Syafi'i menjadi semakin luas, pengetahuannya tentang pemikiran fiqih Abu Hanifah semakin bertambah. Sama seperti pengetahuannya tentang fiqih Maliki sewaktu di Madinah. Semua pengetahuan ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan intelektualitasnya, di kemudian hari. Dari sini Imam Syafi'i mulai mengarang dan kembali mengajar. Tidaklah mengherankan jika pendapat-pendapat Imam Syafi'i dilihat orang sebagai perpaduan antara fiqih ahli hadits dan fiqih rasional.¹⁵ Karena memang pada dirinya Imam Syafi'i terkumpul pemikiran fiqih fuqaha Mekkah, Madinah, Iraq, dan Mesir.

Pada tahun 195 H, Imam Syafi'i pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama dua tahun, setelah itu beliau kembali ke Mekkah, pada tahun 198 H, beliau kembali lagi ke Baghdad dan menetap di sana. Selama beberapa bulan kemudian masih pada tahun yang sama, beliau pergi ke Mesir dan menetap di sana sampai

¹⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, hal. 122.

¹⁵ Abd. Mustofa Al Maraghi, *Op.Cit.*, hal. 93.

wafat pada tanggal 29 Rajab, sesudah menunaikan sholat Isya. Imam Syafi'i dikuburkan di Qal'ah yang bernama mishru Al Qadimah.¹⁶

Demikianlah perjalanan seorang fakir dan yatim yang selalu mengadakan pengembaraan-pengembaraan sebagai bentuk aktivitas pencarian ilmunya dengan selalu menciptakan ruang-ruang untuk berdiskusi dengan siapapun dan dimanapun. Sehingga akhirnya menjadi seorang ulama besar pendiri madzhab yang pendapat-pendapatnya banyak menjadi rujukan oleh masyarakat muslim di dunia.

B. Kondisi Sosial Budaya Masa Imam Syafi'i

Para ahli sejarah sepakat, bahwa masa awal Imam Syafi'i adalah bersamaan dengan masa awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah mewarisi imperium besar dari Dinasti Umayyah sebagai kerajaan besar yang mempunyai wilayah yang sangat luas, Dinasti Abasiyah terdiri dari berbagai suku bangsa, yang memiliki aneka ragam sifat dan istiadat masing-masing. Unsur bangsa tersebut terdiri dari unsur Maghribi (Afrika Utara), bangsa Mesir, bangsa Syam, bangsa Jazirah Arabia, bangsa Irak, Persia, Sina, Turki, dan sebagainya, yang kemudian bersatu dalam agama dan negara Islam (Mamlakah Islamiyyah). Dalam negara Islam ini, semua unsur penduduk memperoleh bagian yang sama dalam kekuasaan. Hal itu memberikan pengaruh praktis terhadap pernyataan demokrasi tentang persamaan dan persaudaraan manusia.¹⁷

¹⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, hal. 122.

¹⁷ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hal. 244.

Meskipun Dinasti Abbasiyah terdiri dari berbagai suku bangsa, namun kekhalfahan Dinasti Abbasiyah sangat dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh Persia. Orang-orang khurasan membentuk pengawal pemerintahan, dan orang-orang Persia menduduki pos-pos yang penting dalam pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Sedikit demi sedikit gelas-gelas Persia, anggur dan istri Persia, nyanyian-nyanyian Persia, begitu pula gagasan dan pemikiran Persia menjadi modern.¹⁸ Dengan dominannya budaya Persia ini, membuka peluang masuknya budaya India, yang memang sejak awalnya sudah banyak dikenal dalam budaya Persia.

Dinasti Abbasiyah berbeda dengan Dinasti Umayyah dalam kebijakannya tidak mengutamakan ekspansi untuk memperluas daerah jajahannya, mereka hanya mempertahankan wilayah kekuasaan yang ada dan membalas serangan dari pihak-pihak yang berusaha merebutnya. Hal ini disebabkan oleh; *pertama*, pengaruh Persia yang kuat di kalangan istana. Orang-orang Persia berbeda dengan orang-orang Arab, sebagaimana diketahui adalah kurang mempunyai semangat yang bergelora untuk berperang.¹⁹

Dan hendaklah diperhatikan bahwa pengaruh Persia dapat melunakkan kekasaran dari kehidupan Arabia yang primitif, dan ini membuka jalan bagi suatu zaman baru yang ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan.²⁰ *Kedua*,

¹⁸ Syed Mahmudun Nashir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, hal. 248.

¹⁹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta, 1985, hal. 75.

²⁰ Syed Mahmudun Nashir, *Loc. Cit.*

perhatian yang besar dari para khalifah terhadap ilmu pengetahuan, dan ini menyebabkan kurang diperhatikannya urusan-urusan luar negeri, khususnya ekspansi. Sehingga dari sini dapat dikatakan bahwa secara umum Dinasti Abbasiyah merupakan masa pembentukan dan perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam.²¹

Dengan wilayah yang luas dan suku-suku yang banyak, maka terjadilah akulturasi budaya di masa ini. Meskipun sebenarnya akulturasi sudah terjadi semenjak zaman khulafaur rasyidin, dan Dinasti Umayyah, namun puncaknya terjadi pada masa Dinasti Abbasiyah ini. Di samping akulturasi budaya, juga munculnya perkawinan campuran antar suku-suku bangsa yang ada, yang melahirkan unsur-unsur campuran darah yang dinamakan taulid (indo) unsur taulid ini mempunyai ciri-ciri yang khas dalam kepribadiannya, sehingga banyak khalifah dari golongan ini, seperti Musa Al Hadi, Yazid bin Walid, Makmun, Mukdashim, Wasiq, Harun Al Rasyid, dan lain-lain.²²

Harun Al Rasyid, sebagai salah satu khalifah Dinasti Abbasiyah, telah mewariskan kemakmuran yang mencapai kehidupan rakyat umum dan juga mewariskan perkembangan kebudayaan beserta cabang-cabang ilmu pengetahuan.²³

Demikianlah gambaran singkat kondisi sosial budaya pada masa Dinasti Abbasiyah yang bersamaan dengan masa Imam al-Syafi'i. Asimilasi antar

²¹ Harun Nasution, *Op.Cit.*, hal. 70.

²² A. Hasjmy, *Op.Cit.*, hal. 245.

²³ Joesoef Souyb, *Sejarah Daulah Abbasiyah I*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1997, hal. 129.

budaya yang terjadi, tidak hanya berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan masyarakatnya saja, namun berpengaruh pula terhadap perkembangan disiplin ilmu. Ilmu agama, termasuk bidang hukum dan aqidahnya.

C. Pemikiran Hukum Imam Syafi'i

Pada masa Imam Syafi'i, dunia Islam secara global sedang diwarnai dengan banyaknya perbedaan pendapat dan sekte yang saling berbantahan.²⁴ Perbedaan ini memunculkan perdebatan ilmiah diantara para ulama atau fuqaha, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran baru, disamping sebagai ajang pertukaran informasi keilmuan.

Kondisi seperti ini menyebabkan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang pesat, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, masa ini dikenal sebagai masa pembinaan dan pembukuan yang merupakan masa keemasan dalam sejarah hukum Islam.²⁵

Adapun aliran keagamaan Imam Syafi'i, sama dengan Imam Madzhab lainnya; dari imam-imam madzhab empat, yakni termasuk golongan *ahlus sunahwal jama'ah*,²⁶ dimana golongan ini dalam bidang furu' terbagi kepada dua aliran, aliran *Ahlu Al Hadits* dan aliran *Ahlu Al Ra'yi*, yakni dua golongan yang

²⁴ Syafiq Hasyim, *Op.Cit.*, hal. 117.

²⁵ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1991, hal. 18.

²⁶ Merupakan salah satu aliran teologi dalam Islam yang timbul karena reaksi terhadap golongan Muktazilah, pendiri aliran ini adalah Abu Hasan Ali bin Ismail Al 'Asy'ari (Asy-Ariyah) dan Abu Mansur Muhamad Al Matturidi (Matunidiyyah). Teologi 'Asy'Ariyyah banyak diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, sedangkan teologi Matunidiyyah banyak diikuti oleh para pengikut abu Hanifah di Iraq. Lihat Ensiklopedi Hukum Islam 3, PT. Icthiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hal. 50.

berbeda dari kalangan jumbuh ulama dalam menetapkan hukum. *Ahlu Hadits* berorientasi pada nash (Al Qur'an dan hadits) serta asar (segala yang diriwayatkan dari sahabat) dalam menetapkan hukum. Sementara *Ahli Ra'yi* berorientasi pada ra'yu (pendapat akal) dalam menetapkan hukum dan meneliti berbagai masalah untuk dijadikan landasan hukum. Pembagian ke dalam dua golongan ini berakar pada masa sahabat. Di masa itu sumber fiqih secara urut adalah Al Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, dan *ra'yu* (jika suatu masalah tidak terdapat dalam kedua sumber sebelumnya). Golongan *Ahlu Hadits* kurang menggunakan *ra'yu* karena khawatir keliru dalam berijtihad tentang agama. Golongan ini dipelopori oleh Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) dan Zaid bin Tsabit. Adapun sahabat yang terkemuka dalam golongan kedua (*Ahlu Ra'yi*) antara lain Umar bin Al Khattab (w. 23 H), dan Ibnu Mas'ud.²⁷

Imam Syafi'i dikenal sebagai *Ahlu Al Hadits* dan *Ahlu Ra'yi* sekaligus, karena di dalam madzhabnya ia memadukan metode kedua golongan tersebut.²⁸ Imam Syafi'i pernah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu pada Imam Malik bin Anas (ahli hadits) dan juga pernah menuntut ilmu pada Muhamad Ibn Al Hasan (murid Abu Hanifah dan termasuk *ahli Al Ra'yi*), karena itu meskipun Imam Syafi'i digolongkan sebagai *Ahlu Hadits*, namun pengetahuannya tentang fiqih *ahli Al Ra'yi*, tentu akan memberikan pengaruh terhadap metodenya dalam menetapkan hukum.²⁹ Bahkan setelah mengikuti dengan cermat corak masing-

²⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, PT. Icthiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hal. 43.

²⁸ *Ibid.*, hal. 45.

²⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, hal. 124.

masing pemikiran tersebut, ditambah dengan kondisi sosial yang sedemikian rupa, dalam diri Imam Syafi'i lahir suatu pemikiran fiqh yang berbeda, walaupun tidak semuanya baru, dengan pemikiran-pemikiran yang berkembang ketika itu, maka dari itu ia tidak berafiliasi pada salah satu kelompok pemikiran fiqh yang ada, tetapi tampil sebagai orang yang mempunyai pemikiran dan pendapatnya sendiri. Hal ini tentu saja berangkat dari kajian hukum yang dilakukannya secara luas dan perdebatannya dengan ahli hukum di berbagai daerah.³⁰

Adapun metodologi hukum yang dibangun oleh Imam Syafi'i, yaitu :

1. Al Qur'an

Menurut Imam Syafi'i Al Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Injil, Taurat, dan Zabur, yang merupakan nama bagi kitab-kitab suci yang diturunkan pada nabi-nabi, Isa Musa, dan Dawud.³¹

Sebagaimana dinyatakan dalam kitab *Al Umm*³² sebagai berikut :

"Ilmu itu memiliki banyak tingkatan; *pertama*, adalah kitab Allah SWT dan sunnah apabila telah menetapkan, *kedua*, ijma' (konsensus) apabila tidak ada dalam kitab dan sunah, *ketiga*, pendapat-pendapat para sahabat Rasul yang didalamnya tidak ada perbedaan, *keempat*, perbedaan sahabat nabi tentang perbedaan tersebut, *kelima*, Qiyas, dan tidak bisa melakukan Qiyas kepada sesuatu yang tidak ada dalam kitab dan sunah, keduanya harus ada, sebab ilmu itu diambil dari atas."

³⁰ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, Pustaka, Bandung, 1984, hal. 167.

³¹ Nurcholish Madjid, *Ar Risalah*, (Diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha), Pustaka Firdaus, Jakarta, Cet IV, 1996, hal, 7.

³² M. Idris Imam Syafi'i, *Al Umm*, Daar Al Kutub Al Ilmiyyah, jilid VII, t-t, Beirut Libanon, hal. 246.

2. Sunnah

Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam Syafi'i meletakkan sunnah sejajar dengan Al Qur'an pada urutan pertama, ini menunjukkan betapa penting posisi sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i, sebagai penjelasan langsung terhadap Al Qur'an. Dalam hal ini perlu diperhatikan keterangan Prof. Abu Zahrah, agar tidak salah dalam memahami logika Imam Syafi'i di atas. Pertama, ketika Imam Syafi'i mendudukan sunnah sederajat dengan pengetahuan tentang Al Qur'an dalam menetapkan hukum, namun menurutnya Al Qur'an tetap menjadi prinsip dan tiang agama, sedangkan sunnah menjadi *derivasi* (asal mula) oleh karena itu kekuatan sunnah sebenarnya bersumber dari Al Qur'an. Sunnah setingkat dengan Al Qur'an karena sunnah membantu menerangkan dan menjelaskan Al Qur'an kedua, dalam menjelaskan hukum cabang, Imam Syafi'i menjadikan pemahaman terhadap sunnah sederajat dengan pemahaman Al Qur'an agar proses istinbath hukum berjalan secara benar dan lurus. Ketiga, Imam Syafi'i tidak memandang kesederajatan tersebut berlaku dalam bidang aqidah.³³

3. Ijma'

Sumber hukum selanjutnya adalah ijma'. Menurut Imam Syafi'i ijma' adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana terjadi, adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu, ijma' baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid pada suatu masa. Maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak ijma' penduduk Madinah (amal ahli Madinah), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama

³³ Syafiq Hasyim, *Op.Cit.*, hal. 120.

mujtahid yang tidak ada pada saat itu. Selain ijma' Imam Syafi'i kemudian juga berpegang pada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk madzhabnya, baik yang ada perbedaan pendapat, apalagi yang tidak ada perbedaan pendapat dikalangan mereka.³⁴

4. Qiyas

Apabila hukum suatu persoalan tidak ditemukan dalam sumber-sumber hukum di atas, maka Imam Syafi'i melakukan ijtihad, dan Imam Syafi'i mengidentikan ijtihad dengan Qiyas sebagaimana pernyataannya dalam kitab *Ar Risalah* sebagai berikut :³⁵

“Semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim tentu ada hukum yang jelas dan mengikat atau sekurang-kurangnya ada ketentuan umum yang menunjuk kepadanya, jika tidak, maka ketentuan hukum itu harus dicari dengan ijtihad. Dan ijtihad tak lain adalah Qiyas.”

Dari pernyataan Imam Syafi'i tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa persoalan hukum itu ada penjelasannya dari Allah dan rasul-rasulnya. Penjelasan tersebut bisa berupa teks Al Qur'an dan sunnah (nash), dan adakalanya penjelasan tersebut berupa *dalalat* (petunjuk isyarat) yang terkadang dalam nash, dapat diketahui melalui dengan jalan ijtihad. Ijtihad dalam pandangan Imam Syafi'i adalah Qiyas. Imam Syafi'i sendiri tidak menyebutkan secara tegas definisi Qiyas. Namun dari ulama pengikutnya dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan Qiyas adalah menyamakan hukum kasus yang tidak tertera hukumnya dalam Al Qur'an dan sunnah dengan hukum masalah yang tertera

³⁴ *Ensiklopedia Hukum Islam 5 Qan - Tas*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 1682.

³⁵ M. Idris Imam Syafi'i, *Ar Risalah*, Al Maktabah Al 'Ilmiyyah, t-t, Beirut Lebanon, hal. 477.

dalam kedua atau salah satu dari sumber hukum tersebut dengan melihat kesamaan 'illat³⁶ (alasan logisnya).³⁷

Dua periode penting dalam pembentukan madzhabnya adalah periode sebelum Imam Syafi'i pindah ke Mesir (berdomisili di Mekkah dan seterusnya di Baghdad), dan periode sesudah pindah ke Mesir. Pada periode pertama itu, setelah menyusun metodologi istinbath (usul fiqh) sebagai pedoman dalam pembentukan madzhab fiqhnya, Imam Syafi'i mulai mengeluarkan fatwa-fatwa fiqh yang kemudian dikenal dengan *Qaul Qadim*, atau pendapat lama.³⁸ Kemudian pada periode kedua, yaitu setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir, fatwa-fatwa Qadimnya itu dalam menuju kemantapannya ditinjaunya kembali dengan mengadakan penyempurnaan atau penyesuaian, bahkan ada diantaranya yang diubah dan diganti. Sehingga kemudian lahirlah *Qaul Jadid*³⁹ Imam Syafi'i. Perubahan sebagian fatwanya itu diantaranya dipahami sebagai proses menuju kematangannya. Selaku seorang mujtahid yang seringkali bergelut dengan penelitian Al Qur'an dan sunnah, dengan pengalaman panjangnya itu sangat mungkin ditemukan sesuatu yang belum ditemukan sebelumnya. Dalam kondisi yang demikian, yaitu proses menuju kematangan pendapat, selama dalam

³⁶ 'Illat merupakan penyebab berubahnya sesuatu menurut Imam Al Baidawi (salah seorang ulama madzhab Syafi'i) mengatakan bahwa 'illat adalah suatu sifat (yang berfungsi) sebagai pengenal bagi suatu hukum. Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, *Op.Cit.*, hal. 696.

³⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, hal. 124.

³⁸ Qaul Qadim terdapat dalam kitabnya *Al Hujjah* yang didiktekan kepada murid-muridnya di Iraq, seperti; Ahmad bin Hanbah Al Husaen Al Karabisy, dan Al Za'faraniy. Lihat Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, hal. 124.

³⁹ Terdapat di dalam kitab *Al Umm* yang didiktekan kepada murid-muridnya di Mesir, seperti; Al Rabi' Al Muradiy, Al Buwaithy, dan Al Muzahiy, hal. 126.

masalah-masalah ijtihad, perubahan fatwa bagi seorang mujtahid adalah mungkin. Bagi Imam Syafi'i yang dibentuknya di Mesir itulah yang ditetapkan sebagai madzhabnya, karena hasil akhir dari penelitiannya. Dalam satu kesempatan, ia pernah menegaskan bahwa tidak dibenarkan menganggap Qaul Qadim sebagai madzhabnya.

Namun demikian Imam An Nawawi (seorang tokoh madzhab Syafi'i) menjelaskan bahwa penegasan Imam Syafi'i tersebut tidak bermaksud bahwa seluruh Qaul Qadimnya sudah tidak boleh lagi diamalkan, tetapi sebagiannya saja. Atas dasar itu menurut Imam An Nawawi Qaul Qadimnya masih tetap dianggap berlaku dalam dua hal : 1) Bilamana didukung oleh hadits shahih yang tidak ada hadits lain yang menyalahinya, 2) Bilamana fatwa itu tidak bertentangan dengan *Qaul Jadid* atau tidak disinggung didalamnya dalam arti tidak pernah diubahnya.⁴⁰

Demikianlah pemikiran hukum seorang ulama besar pendiri madzhab, yang dikaruniai Allah pengetahuan yang luas, di dalam dirinya tidak hanya terdapat konvergensi pemikiran ahlu hadits dan ahlu ra'yi, namun juga pengalaman-pengalaman riil yang didapati dari setiap perjalanan yang dilakukannya, dari tempat satu berpindah ke tempat yang lain, sehingga bertambah pula pengetahuannya yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Hal ini telah memberinya bekal untuk berijtihad dalam masalah-masalah hukum yang beraneka ragam.

⁴⁰ *Ensiklopedia Hukum Islam 5 Qan-Tas, Op.Cit.*, hal. 168.

D. Karya-Karya dan Murid-Murid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah orang yang tidak pernah berhenti berfikir, dimanapun dan kapanpun.

Berbagai perjalanan ke tempat-tempat yang jauh dan melelahkan sekalipun pastilah dijalannya. Ia juga seorang cendekiawan sejati yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk mencerdaskan masyarakatnya. Keinginan satu-satunya adalah dapat memahami ajaran dan rahasia agama, lalu menyampaikannya ke seluruh masyarakat dunia.⁴¹ Sejak masa muda Imam besar ini sudah aktif belajar, mengajar dan berfatwa. Imam Syafi'i pernah mengajar di Masjid Nabawi, di Masjidil Kharam Mekkah, Masjid 'Ami bin Ash di Fustat, Mesir dan masjid-masjid di Irak.⁴²

Aktivitas Imam Syafi'i tidak hanya mengajar, beliau juga banyak mengarang buku, baik dengan cara menulis sendiri atau mendiktekannya (imla') kepada murid-muridnya. Hal tersebut dilakukan, baik ketika Imam Syafi'i berada di Irak untuk kedua kalinya maupun ketika berada di Mesir.

Buku-buku Imam Syafi'i terkenal mempunyai isi yang luas dan mendalam, disertai dengan argumen-argumen yang kuat menurut Abu Bakar Al Baihaqi dalam kitab Akhkamul Qur'an menyatakan bahwa, karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun kitab. Al Qadhi Al Imam Abu

⁴¹ Abd. Mustofa Al Maraghi, *Op.Cit.*, hal. 97.

⁴² *Ibid*, hal. 96.

Hasan Ibn Muhamad Al Maruzi menyatakan bahwa, Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab, dan lain-lain.⁴³

Di Baghdad, Irak, Imam Syafi'i menulis bukunya yang terkenal *Al Hujjah* (argumentasi). Menurut penulis buku *Kasy Al Zunun*, buku Imam Syafi'i tersebut terdiri dari satu jilid yang tebal. Lalu kemudian orang menyebut Al Qadim, maka yang dimaksud adalah pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab itu. Di kota ini Imam Syafi'i juga menulis karya monumentalnya dalam metodologi fiqh (ushul Al Fiqih); *Al Risalah*. Ketika Imam Syafi'i di Mesir, kitab ini mengalami revisi.⁴⁴ Kitab ini ditulis atas permintaan Abd Al Rahman Ibn Mahdy di Mekkah yang meminta Imam Syafi'i agar menuliskan suatu kitab yang mencakup tentang arti Al Qur'an dan hal ikhwal yang ada di dalamnya, nasikh mansukh, dan hadits nabi. Jumhur ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa kitab *Ar Risalah* karya Imam Syafi'i merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah ushul fiqh secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama ushul fiqh sebagai satu disiplin ilmu.⁴⁵

Secara sederhana, kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulis sendiri, atau yang didiktekannya pada muridnya, maupun yang dinisbahkan kepadanya antar lain.⁴⁶

1. Kitab *Al Risalah*, berisi tentang ushul fiqh (riwayat Rabi').

⁴³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, hal. 133.

⁴⁴ Abd. Mustofa Al Maraghi, *Op.Cit.*, hal. 95.

⁴⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam 5*, *Op.Cit.*, hal. 1680.

⁴⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, hal. 134-135.

2. Kitab *Al Umm*, berisi tentang masalah-masalah fiqih yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam *Al Risalah*.

a. *Ikhtilaf Abi Hanifah Wa Ibn Abi Laila*.

b. *Ikhtilaf Ali Wa Ibn Mas'ud*.

c. *Ikhtilaf Malik Wa Imam Syafi'i*.

d. *Jama'i Al Ilmi*.

e. *Al Radd 'Ala Muhammad Ibn Al Hasan*.

f. *Siyaru Al Ausa'iy*.

g. *Ikhtilaf Al Hadits*.

h. *Ibthalu Al Istihsan*.

3. Kitab *Al Musnad*, tentang hadits-hadits yang terdapat dalam kitab *Al Umm* yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.

4. *Al Imla'*.

5. *Al Amaly*.

6. *Harmalah* (didiktekan kepada muridnya yang bernama Harmalah Ibn Yahya).

7. *Mukhtasor Al Muzani* (dinisbahkan kepada Al Muzani).

8. *Mukhtasor Al Buwaithy* (dinisbahkan kepada Al Buwaithy).

9. *Ikhtilaf Hadits* (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadits-hadits nabi).

Adapun kitab lainnya, menurut riwayat adalah :⁴⁷

1. *Al Fiqih*, diriwayatkan dan disusun oleh Imam Al Haramain bin Yahya dari Imam Syafi'i dengan jalan *imla* (dikte).

⁴⁷ Moenawar Cholil, *Op.Cit.*, hal. 243-244.

2. *Al Mukhtasorul Kabir* dan *Al Mukhtasarol Al Shaghir* dan *Al Faraidh*. Disusun oleh Imam Al Buwaithy dari Imam Syafi'i.
3. *Al Mukhtasorul Kabir* dan *Al Mukhtasarul Al Shaghir* dan dua kitab lainnya *Al Jami'ul* dan *Al Jami'ush Al Shaghir*, semuanya disusun oleh Imam Al Muzani dari Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i tidak hanya melahirkan karya-karya besar, namun juga cendekiawan-cendekiawan besar dalam pemikiran Islam, dan dari mereka pula banyak yang kemudian melahirkan karya baru, sehingga hal ini menjadi faktor yang penting dalam hal penyebaran pendapat-pendapatnya. Dan ini bisa diamati sampai masa sekarang, banyak ulama di dunia yang menjadikan pendapat-pendapat Imam Syafi'i sebagai rujukan. Dengan aktivitas beliau yang sedemikian padat ini, menyebabkan beliau mempunyai murid-murid dan pengikut yang banyak diantara mereka yang kemudian menjadi ulama besar.

Diantara murid-murid Imam Syafi'i adalah :

1. Imam Abu Tsaur Ibrahim bin Kholid bin Al Yaman Al Kolby. Dia adalah seorang yang berasal dari Baghdad, yang pada mulanya belajar dan menganut madzhab para ulama di Irak, dari sahabat dan murid Abu Hanifah.⁴⁸ Kemudian setelah Imam Syafi'i datang di Baghdad, dia lalu belajar padanya. Meskipun banyak pendapat-pendapatnya tentang hukum-hukum keagamaan yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Namun dia tergolong ahli fiqh Syafi'iyah yang terkemuka, yang kemudian wafat pada tahun 240 H.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 226.

2. Imam Al Hasan bin Muhamad Al Shahab Al Za'farani. Dia adalah seorang yang berasal dari dusun Za'faran, kemudian pindah ke Baghdad dan berguru pada Imam Syafi'i menurut riwayat Al Hasan ini satu-satunya ulama yang terkenal menetapkan madzhab Imam Syafi'i yang Qadim, dan mengikut karangan-karangan Imam Syafi'i ketika di Irak, yang kemudian karangan Imam Syafi'i dinisbatkan dan dikatakan pada dirinya sendiri. Dia wafat pada tahun 260 H.⁴⁹
3. Imam Ahmad bin Hanbal Al Syarbani (Imam Hanbali). Dia dilahirkan di Baghdad, Irak pada tahun 164 H / 780 M. Ayahnya adalah seorang walikota Sarkhas dan pendukung pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Dia selalu mengikuti perkuliahan Imam Syafi'i dalam kajian fiqih dan ushul fiqih sejak tahun 195 sampai 197 H, baik ketika Imam Syafi'i di Baghdad maupun dalam perjalanannya.⁵⁰
4. Imam Yusuf bin Yahya Al Buwaithy. Dia adalah seorang yang berasal dari Mesir, dan mulai belajar fiqih dan hadits pada Imam Syafi'i. Sebelum Imam Syafi'i wafat, dia telah diberi izin dan dipercaya duduk dalam majlis ifto' (fatwa), karenanya setelah wafatnya Imam Syafi'i, dia ditetapkan oleh sahabat-sahabatnya untuk menggantikan kedudukan AlSyafi'i, dalam memberi pelajaran dan memberi fatwa. Sampai akhirnya wafat pada tahun 231 H di dalam penjara Baghdad, karena mendapat fitnah. Fitnah ini

⁴⁹ Abd. Mustofa Al Maraghi, *Op.Cit.*, hal. 105.

⁵⁰ Moenawar Cholil, *Op.Cit.*, hal. 228 .

berangkat dari kecemburuan seorang hakim yang bermadzhab Hanafi, Muhammad bin Abu Al Lais, dan ini terjadi pada masa Al Wasiq.⁵¹

5. Imam Al Rabi bin Sulaiman bin Abdul Jabar Al Murady. Dia dilahirkan di Mesir pada tahun 174 H, belajar berbagai ilmu pengetahuan terutama hadits pada Imam Syafi'i, ketika datang ke Mesir. Sehingga kemudian beliau terkenal menjadi alim besar ahli hadits dan fiqh. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya para ahli hadits yang mengambil riwayat dari jalan beliau. Imam Khalily mengatakan, bahwa Al Rabi adalah seorang yang dapat dipercaya riwayatnya. Beliau wafat pada tahun 270 H.⁵²

Murid-murid Imam Syafi'i, disamping yang telah disebutkan di atas adalah Ahmad bin Khalid Al Halal, Ahmad bin Muhammad bin Sa'id Al Sanrafi, Muhammad bin Abdullah bin Al Hakam, Iskhaq bin Rawahaih, Husain bin Ali bin Yazid Al Karabisy, Harmalah bin Yahya bin Abdullah Al Tajibi, Rabi bin Sulaiman bin Daud Al Jizi, Rabi bin Sulaiman Al Murady, dan Yusuf bin Abd Al A'la. Dari kalangan murid perempuan tercatat antara lain saudara perempuan Al Muzani. Mereka semua adalah cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya baik dalam bidang fiqh maupun lainnya.⁵³

Demikianlah karya-karya pemikiran hukum seorang ulama besar pendiri madzhab, yang akhirnya diteruskan oleh murid-muridnya, hingga sampai sekarang masih kita jumpai karya-karya beliau sebagai sumber rujukan umat Islam pada umumnya dan yang menganut madzhab Imam Syafi'i khususnya.

⁵¹ Abd. Mustofa Al Maraghi, *Op.Cit.*, hal. 104.

⁵² Moenawar Cholil, *Op.Cit.*, hal. 229.

⁵³ *Ibid*, hal. 230.



BAB IV

PANDANGAN IMAM SYAFI'I TENTANG ZAKAT PERTANIAN

A. Hasil Pertanian Yang Wajib Dizakati

Tidak seorangpun dari ulama yang menyangkal wajibnya zakat pada tanaman dan buah-buahan, hingga pertikaian mereka ialah pada jenis-jenis yang diwajibkan,¹ mengenai hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati pada apa yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, serta ditanam oleh manusia.²

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanam-tanaman dan buah-buahan yang sering kita sebut sebagai hasil dari pertanian wajib pula dikeluarkan zakatnya apabila tanaman dan buah-buahan itu menjadi makanan pokok serta dapat pula disimpan untuk persediaan makanan dalam waktu yang tidak ditentukan.

Menurut pendapat Imam Syafi'i yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal, bukan dalam masa luar biasa. Oleh karena itu menurut Imam Syafi'i, pala, kenari, dan sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat, jambu, delima, buah pear, dan sejenisnya karena tidaklah kering dan disimpan.³

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1996, hal. 11.

² *Ibid.*, hal. 45.

³ M. Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Daar al Kutub, al Ilmiyyah, Jilid II, t.t, Beirut Libanon, hal.

Adapun tanam-tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya dan dijadikan makanan pokok, Imam Syafi'i berpendapat dalam hal ini, yaitu : tanam-tanaman yang sengaja ditanam oleh manusia seperti halnya : gandum, padi, kurma jagung,⁴ dan tiap-tiap benda yang dibuat roti atau 'ashidah (makanan yang mengenyangkan), akan tetapi tiap-tiap yang dimakan sekedar penyedap saja (untuk tafakkuh) maka terhadapnya tak ada zakat.⁵

Kewajiban zakat hasil bumi ditetapkan dalam Al Qur'an berdasarkan ayat di bawah ini.

QS. Al Baqarah (2) : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...⁶

QS. Al-An'am (6) : 141.

... وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...⁷

Yang dimaksud dengan *حقه* dalam ayat diatas ialah zakat yang diwajibkan.⁸

Dari kedua ayat tersebut , maka jelaslah bahwa Allah itu mewajibkan zakat pertanian di hari memetik hasilnya, sebagaimana penulis paparkan di atas dari pendapat Imam Syafi'i.

⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 525.

⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1991, hal. 110.

⁶ DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Kumudasmoro, Semarang, 1994, hal. 67.

⁷ *Ibid.*, hal. 212.

⁸ Wahbah Al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal. 181.

Demikianlah hasil pertanian yang wajib dizakati menurut pendapat Imam Syafi'i, bahwa pada intinya zakat pertanian hanya diperbolehkan pada gandum, padi, jagung dan kurma, karena pada dasarnya keempat tanaman tersebut merupakan makanan pokok yang dapat disimpan serta ditanam oleh manusia. Alasan lain diberikannya zakat dalam bentuk biji-bijian, karena ia lebih tahan lama, dan juga bagi mereka yang menerima zakat pertanian tersebut, dapat mengambil dari biji-bijian itu berbagai keuntungan yang tak dapat mereka ambil dari roti dan makanan, apalagi jika roti dan makanan yang banyak diberikan kepada orang miskin, maka ia akan cepat basi dan tidak mungkin terus menjaganya untuk tetap baik. Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa yang demikian itu tidaklah masalah, karena tujuan sebenarnya dari pemberian zakat adalah memberikan kecukupan kepada mereka sehingga mereka terhindar dari meminta-minta dan rasa kelaparan.

B. Nishab Zakat Pertanian

Setiap harta yang dikeluarkan untuk zakat harus memenuhi nishab. Imam Syafi'i mengatakan nishab adalah syarat. Oleh karena itu, tetumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai lima wasaq (653 kg) atau lima puluh *kaylah* mishriyyah (ukuran wadah hasil pertanian yang lazim dipakai di Mesir,⁹ seperti yang telah penulis jelaskan di Bab II tentang pendapat para ulama mengenai zakat pertanian. Karena itu Nabi SAW bersabda :

⁹ Wahbah Al Zuhayly, *Op.Cit.*, hal. 194.

ليس فيمادون خمسة أوسق صدقة¹⁰

Karena pada dasarnya hasil pertanian, merupakan kekayaan yang mesti dikeluarkan sedekahnya, ia tidak wajib dikeluarkan zakat kalau jumlahnya sedikit sebagaimana zakat yang harus dikeluarkan dari harta kekayaan yang mesti dizakati. Zakat itu diwajibkan atas orang-orang kaya, tetapi dia tidak dikenakan kewajiban itu sebelum mencapai nishabnya. Sebagaimana halnya kewajiban atas harta kekayaan yang perlu dikeluarkan zakatnya. Menurut saya, inilah pendapat yang paling kuat sesuai dengan hadits shahih di atas mengenai besarnya nishab, Imam Syafi'i menambahkan apabila tanaman atau buah-buahan itu diairi oleh hujan atau air bandar (dengan tidak memerlukan belanja), zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/10 dari hasilnya. Akan tetapi, apabila pengairan pada tanaman atau buah-buahan memerlukan pembiayaan, yaitu dengan pengangkutan air, binatang atau dengan yang lainnya, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/20 dari hasilnya.

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :

حدثن هارون بن سعيد بن المهيشم الايلي، ثنا عبد الله بن وهبي، أخبرين
 نس بن يزيد عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله. قال: رسول الله ص.م.
 فرض فيما سقت السماء والانهار والعيون او كان بعلا العشر وفيما سقي
 بالنضح نصف العشر¹¹

¹⁰ Ibid., hal. 195

¹¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Op.Cit.*, hal. 527.

Dari hadits di atas mempunyai makna, bahwasanya tanaman dan buah-buahan itu wajib dikeluarkan zakatnya mulai dari hari memungut hasilnya (hari menyabitnya) bila sampai pada satu nishab.

Firman Allah dalam Al Quran menyebutnya bahwa;

Q.S. Al An'am (6) : 141

...كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا احقّه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحبّ المسرفين¹²

Jadi jelas sekali bahwa, dalil di atas mencakup setiap hasil bumi yang di panen. Setiap tanaman yang sengaja di tanam, berarti sengaja diharapkan hasilnya. Sudah pasti, rumput tanaman kayu dan tanaman lain yang tidak dimaksudkan untuk penghasilan atau mencari keuntungan, tidak termasuk dalam kategori ini. Bagi pemilik hasil bumi dan buah-buahan boleh memakan sebagiannya sebelum pemungutan zakat. Akan tetapi tidak dibenarkan menyimpannya, sebab itu berarti menyumbat hak fakir miskin. Yang diperbolehkan adalah memakan yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, misalnya, sayur-sayuran yang tidak dapat disimpan.

Dalam hal pengeluaran zakat pertanian ini tidaklah harus menunggu satu tahun, karena sepenuhnya pertumbuhan tetumbuhan dan buah-buahan adalah sampai dia dapat di petik hasilnya. Jadi, tidak diukur dari umurnya. Jika kurma itu belum menjadi tamr dan anggur belum dianggap sebagai zabib atau misalnya masa mengeringnya memerlukan waktu setahun, maka nishab keduanya (kurma dan anggur) adalah bila ia telah dapat disebut tamr atau zabib, karena memang

¹² DEPAG RI, *Op.Cit.*, hal.212.

itulah ukuran sempurna kedua barang itu. Buah-buahan tersebut nishabnya lima wasaq, karena dia tidak mempunyai kulit. Kulit yang dapat dipakai untuk mengawetkannya dan di makan bersamanya.¹³

Adapun biji-bijian yang berkulit misalnya padi dan gandum, nishabnya adalah sepuluh wasaq, karena ia dapat disimpan lama bersama kulitnya dan lebih awet.¹⁴

Hasil pertanian yang memiliki musim panen tertentu, zakatnya dihitung setiap kali musim panen. Sedangkan hasil pertanian yang tidak memiliki musim panen (tertentu) atau panen secara terus menerus, maka zakatnya dihitung pada setiap akhir tahun. Nishab zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg (gabah kering). Contoh perhitungan:

Hasil panen (bruto) 5 ton beras = 5.000 kg

Biaya produksi Rp. 2.000.000 = 200 kg

Hasil netto = 4.800 kg

Besar zakat = 10 % x 4.800 kg = 480 kg

Jika sawah menggunakan irigasi buatan (ada biaya) maka zakatnya 5 % x 4.800 kg = 240 kg.¹⁵

Memang telah terjadi kesepakatan (*ijma'*) dalam hal ini, jika tanaman itu disiram dengan jerih payah pemiliknya selama setengah tahun, dan setengah tahun sisanya disiram oleh air hujan zakatnya adalah tiga perempatpuluh. Dan

¹³ Wahbah Al Zuhayly, *Op.Cit.*, hal. 196.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 196.

¹⁵ DEPAG RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta, 2002, hal. 86.

jika salah satu cara penyiraman itu (dengan jerih payah atau siraman air hujan) ada yang lebih banyak jumlahnya, zakatnya dihitung dengan kategori penyiraman yang lebih banyak, dan dengan demikian cara penyiraman yang lebih sedikit diabaikan.¹⁶

Masa jatuh tempo kewajiban mengeluarkan zakat menurut Imam Syafi'i ialah, zakat harus segera dilakukan begitu tampak bahwa buah-buahan yang hendak dikeluarkan zakatnya itu baik, karena ketika itulah buah menjadi sempurna (sebelumnya ia masih mentah), selain itu ia tampak padat dan berisi, saat itu ia layak dimakan, dimana sebelumnya ia masih mentah.¹⁷

Maksud ungkapan di atas bukanlah bahwa pengaturan zakatnya harus dilakukan disaat itu juga, tetapi hal-hal itulah yang dapat menjadi sebab bagi dikeluarkannya zakat pada buah-buahan, tanaman, dan biji-bijian.

Imam Syafi'i menambahkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat pertanian tetap dibebankan pada pemilik tanaman ketika kewajiban untuk melakukannya telah tiba¹⁸ akan tetapi jumlah zakat yang akan dikeluarkan, pemilik tanaman tidak boleh menghitung gandum yang dimakan olehnya dan juga keluarganya, baik sedikit maupun banyak. Begitu pula dengan yang jatuh (gugur) atau dimakan oleh burung atau hewan lainnya atau juga dipungut oleh simiskin dan juga yang dibagikan kepada orang lain pada saat panen, akan tetapi yang dihitung hanyalah hasil bersihnya. Dengan kata lain, yang untuk wajib

¹⁶ Wahbah Al Zuhayly, *Op.Cit.*, hal. 197.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 199.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 200.

dikeluarkan zakatnya hanyalah yang memungkinkan untuk ditakar. Adapun yang telah lepas dari tangannya sebelum itu tidak lagi wajib untuk dizakati.¹⁹

Perlu diperhatikan, sesungguhnya zakat hasil bumi dan buah-buahan tidak memerlukan syarat lewat setahun, karena harta pokok (modalnya) adalah tanah, sedangkan penghasilannya bumi tidak selalu pertahun, tetapi berdasarkan siklus musim sepanjang tahun.

Imam Syafi'i berkata,

Bahwa sepertiga atau seperempat zakat hasil panen buah-buahan ditinggal saja, agar pemilik hasil bumi dan buah-buahan tersebut dapat bersedakoh kepada keluarganya atau kerabatnya, atau kepada orang-orang miskin yang ia ketahui agar tidak meminta-minta kepada manusia dengan cara memaksa, dan memelihara diri dari meminta-minta, dalam bentuk pemberian yang lebih luas.²⁰

Diwajibkan zakat jenis ini ialah karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang, yakni dengan tanaman yang tumbuh darinya. Ada kewajiban yang harus dikeluarkan darinya, baik kewajiban sepersepuluh maupun kewajiban pajak. Seandainya tanaman diserang hama sehingga rusak, tidak ada kewajiban sepersepuluh (bagi tanah 'Usyriyyah) atau kewajiban pajak (bagi tanah Karajiyyah) karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak. Apabila suatu tanah 'usyriyyah yang bisa ditanami tidak ditanami, di dalamnya tidak ada kewajiban sepersepuluh sebab darinya tidak tanaman yang tumbuh. Tetapi, apabila tanah yang tidak ditanami tersebut

¹⁹ Syeh Kamil Muhamad'u Waidah, *Fiqih Wanita*, Pustaka Al- Kautsarm, Jakarta, 2002, hal.,

²⁰ Muhamad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2004, hal.

merupakan tanah *Kharajiyah* (berpajak), di dalamnya tetap ada kewajiban pajak karena diperkirakan (taqdiri) ada tanaman yang tumbuh darinya.²¹

Demikianlah pemikiran Imam Syafi'i tentang nishab zakat pertanian, yang pada dasarnya zakat pertanian diberikan kepada orang-orang fakir serta yang membutuhkan agar terhindar dari meminta-minta dan rasa kelaparan.

C. Analisis Imam Syafi'i Tentang Zakat Pertanian

Gambaran di atas merupakan proses hukum penunaian ibadah zakat pertanian menurut pandangan Imam Syafi'i, dan apabila melihat konsep zakat pertanian yang sudah diberikan Imam Al Syafi'i maka menjadi jelas, bahwa konsep yang diberikan oleh Imam Syafi'i bersifat tegas, karena pada dasarnya secara garis besar, bahwa hasil pertanian yang sengaja ditanam oleh manusia dan dijadikan makanan pokok wajib dizakatkan antara lain kurma, anggur, jagung dan padi. Hal ini bisa dimaklumi karena keempat tanaman tersebut merupakan makanan pokok sehari-hari. Menurut hemat penulis pengertian zakat pertanian yang diberikan oleh Imam Syafi'i adalah sebagai kerangka awal yang rujukannya diambil langsung dari Al-Qur'an dan Hadits.

Kemudian berkaitan dengan masa pemungutan hasil panen, maka dapat disimpulkan di sini, memang benar apa yang telah dinyatakan oleh Imam Syafi'i, bahwa masa pemungutannya dilaksanakan ketika buah-buahan atau tanaman

²¹ Wahbah Al Zuhayly, *Op.Cit.*, hal. 182-183.

yang oleh karena adanya upaya tersebut tidak usah dipertimbangkan bila terdapat keragu-raguan.²⁴

Timbul persoalan apabila pengairan itu memerlukan pekerjaan besar yang tidak bisa dikerjakan dengan alat-alat biasa, seperti pembuatan waduk-waduk dan saluran-saluran sekunder dan tertierinya. Dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa pekerjaan tambahan membuat saluran-saluran itu termasuk ke dalam usaha perbaikan tanah yang tidak baik. Oleh karenanya apabila air mengalir kembali secara wajar kepada tanaman –tanaman tersebut, maka zakatnya tetap 10 %. Hal ini berbeda apabila pengairannya dilakukan dengan bantuan alat-alat penyiraman dan sebagainya.²⁵

Bila tanaman memperoleh air dari saluran-saluran, maka secara analogi hal itu harus dipertimbangkan. Artinya apabila beban pekerjaan tidak lebih banyak dari beban penggalian pertama dan penyebaran air pada saat-saat tertentu, maka kedudukannya sama dengan kedudukan sungai yang wajib zakat sebesar 10 %. Tetapi bila beban pekerjaan lebih banyak, yaitu saluran selalu rusak yang menyebabkan air banyak hilang dan oleh karena itu penggalian harus dilakukan lagi, maka kedudukannya dalam hal ini sama dengan air sumur yang perlu dikeluarkan dengan bantuan binatang dan sebagainya.²⁶ Jadi, lebih jelasnya bahwa keadaan tersebut akan lebih diketahui oleh orang jujur, bijak serta menguasai dalam hal zakat pertanian.

²⁴ *Ibid.*, hal. 357.

²⁵ *Ibid.*, hal. 357.

²⁶ *Ibid.*, hal. 358.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mempelajari, membahas dan menganalisa permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir dalam penulisan skripsi ini, dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Hasil pertanian yang wajib dizakati menurut pendapat Imam Syafi'i yaitu pada setiap apa yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, serta ditanam oleh manusia. Adapun tanam-tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya dan dijadikan makanan pokok adalah tanam-tanaman yang sengaja ditanam oleh manusia seperti halnya : gandum, padi, kurma, jagung, dan tiap-tiap benda yang dibuat roti atau *'ashidah* (makanan pokok yang mengenyangkan).
2. Adapun mengenai besarnya kadar zakat pertanian menurut pandangan Imam Syafi'i yaitu apabila tanah yang dialiri dengan usaha pengairan, misalnya dengan bantuan binatang, timba, kincir atau lain-lainnya maka zakatnya 1/20 (5 %), sedangkan yang dialiri tanpa usaha pengairan, maka zakatnya 1/10 (10%). Oleh karenanya adanya usaha itu menggugurkan kewajiban membayar sejumlah zakat karena alasan biaya, yang cukup beralasan bila diberi keringanan.
3. Sedangkan sistem pelaksanaan pemungutan zakat pertanian menurut pandangan Imam Syafi'i yaitu ketika buah-buahan atau tanaman tersebut

tampak baik, padat dan berisi, karena pada saat itulah dari tanaman tersebut layak untuk dimakan.

B. Saran-Saran

Dari berbagai kajian yang telah penulis uraikan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Ibadah zakat termasuk amal utama dan merupakan suatu bentuk ibadah yang memberikan pengalaman rohani sendiri. Maka bagi umat Islam yang telah berkemampuan serta mempunyai hasil yang lebih dari apa yang ditanamnya, dan termasuk makanan pokok hendaklah dikeluarkan zakatnya, untuk menolong fakir serta orang yang memerlukan bantuan untuk menahan rasa kelaparan. Karena sesungguhnya itu lebih baik.
2. Berikanlah zakat kepada orang-orang fakir yang memerlukannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syari'ah Islam mengenai cara-cara pengeluaran zakat pertanian yang telah mencapai kadar pengeluaran zakat.
3. Bersegeralah zakat setelah dituai hasilnya ketika buah-buahan atau tanaman tersebut telah mencapai kesempurnaan, tampak lebih baik dan layak untuk dimakan.

C. Penutup

Alhamdulillah penulis ungkapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan pertolongannya serta kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak terlupakan

kepada semua pihak, penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuannya.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencurahkan tenaga dan pikiran dalam penulisan ini. Namun penulis menyadari bahwa isi skripsi ini masih banyak kekurangan bahkan sangat jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang sifatnya konstruksi dari pembaca senantiasa penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi sederhana ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, semoga kita senantiasa dalam lindungan dan petunjuk Allah SWT. Amien.

Purwokerto, 20 Agustus 2004

Penulis



Eva Nunung M.N
Nim : 99265003

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir,
2001, *Zakat Dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Abd. Mustafa Al Maraghi,
2001, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Terj. Husain Muhammad),
LKPSM, Yogyakarta.
- Abu Daud Sulaeman,
t.t. *Sunan Abi Daud Juz I*, Daar al- fikr, Beirut Lebanon.
- Ahmad Hanafi,
1991, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Hasan,
1984, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Pustaka, Bandung.
- A. Hasjmy,
1993, *Sejarah Kebudayaan Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- Al Khafidh Ibnu Abdillah Muhamad Ibnu Yazid Al Khazwani,
1995, *Sunan Ibnu Majah Juz I*, Beirut, Darul Fikr.
- Al Khafidh Ibn Abdurrahman Ibn Su'aib An. Nasa'iy,
1964, *Sunan An Nasa'iy Juz V*, Beirut, Darul Fikr.
- Amin Syukur,
1998, *Metodologi Studi Islam*, Gunung Jati, Semarang.
- DEPAGRI,
1994, *Al Qur'an dan Terjemah*, PT. Kumudasmoro, Semarang.
- _____,
2002, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Dirjen Pengembangan Zakat dan Wakaf,
Jakarta.
- _____,
1996, *Ensiklopedi Hukum Islam dan Qan-Tas*, Ichtiar Baru Van Hoeve,
Jakarta.

- Muhammad Idris As Syafi'i,
t.t. *Ar Risalah*, Al Maktabah Al 'Ilmiah, Beirut Lebanon.
-
- t.t. *Al Umm*, Daar al Kutub Al 'Ilmiah, Beirut Lebanon
- Muhammad Uwaidah,
2002, *Fiqh Wanita*, (Terj. M. Abdul Ghofar E. M), Pustaka Al Kautsar,
Jakarta.
- Nurcholis Madjid,
1996, *Ar Risalah*, (Terj. Ahmadie Thoha), Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Sayid Sabiq,
1996, *Fiqh Sunah*, (Terj. Mahyuddin Syaf), PT. Al Ma'arif, Bandung.
-
- t.t. *Fiqus Sunah*, Daar al Fath lil A'lam Al 'Araby.
- Soerjono Soekanto,
2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Syafiq Hasyim,
2001, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan, Tentang Isu-Isu Keperempuanan*,
Mizan, Bandung.
- Syed Mahmudun Nashir,
1994, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Depdikbud,
1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah,
1992, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Wahbah Al Zuhayly,
2000, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Terj. Agus Effendy dan Bahrudin
Fanany), PT. Rosdakarya, Bandung.
- Yusuf Qardawi,
1993, *Hukum Zakat*, (Terj. Salman Harun, Didin Hafifudin, Hasanudin),
PT. Litera Antar Nusa, Jakarta.
- Zakiyah Darajat,
1995, *Ilmu Fiqh Jilid I*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.

- Gazi Inayah,
2003, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Terj. Zainudin Adnan dan Nallul Falah), PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Gorys Keraf,
1997, *Komposita*, Nusa Indah, Jakarta.
- Hadari Nawawi,
t. t, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harun Nasution,
1985, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta.
- Hasbi Ash Shiddieqy,
1999, *Pedoman Zakat*, PT. Pustaka Rizki, Semarang
- Huzaimah Tahido Yanggo,
1997, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Huston Smith,
1996, *Ensiklopedi Islam*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin,
1999, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Buku I Ibadah)*, PT. Pustaka Setia, Semarang.
- M. Abdul Mujiieb dkk,
1994, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- M. Ali Hasan,
1998, *Perbandingan Madzhab*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta.
- Moenawar Cholil,
1994, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- Muhammad Jawad Mughniyah,
1996, *Fiqh Lima Madzhab*, (Terj. Masykur A.B, dkk) PT. Lentera Basritama, Jakarta.
- Muhammad Abu Zahrah,
2004, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- 2002, *Ushul Fiqh*, (Terj. Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, Hamdan Rasyid), Pustaka Firdaus, Jakarta.

DAFTAR LAMPIRAN AYAT-AYAT DAN HADITS

No	Bab	Footnote	Hal	Terjemahan
1	I	2	1	Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dijuk hatinya (untuk memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (QS. At Taubah 19) : 60
2	I	3	2	Jika kamu lahirkan pemberian sedekahmu, maka itulah pekerjaan yang sebaik-baiknya, dan jika kamu menyembunyikan pemberian itu, kamu serahkan kepada orang fakir, maka itulah yang lebih baik bagimu. (QS. Al Baqarah (2) : 271)
3	I	6	3	Diriwayatkan dari (jalur sanad) ⇔ Harun Ibn Sa'id ⇔ Ibnu Haimi Ali ⇔ 'Abdillah Ibnu Wahab ⇔ Yunus bin Yazid ⇔ Ibnu Syihab ⇔ Salim Ibnu 'Abdillah ⇔ Abihi = Bahwasanya Rasulullah SAW, telah mewajibkan pada barang-barang yang diairi oleh airlangit(hujan) dan air sungai dan air dari mata air atau air Bandar, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1/10 hasilnya. Akan tetapi, apabila tanaman yang diairi dengan air yang diangkut oleh unta atau dengan yang lain, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1/2 hasilnya. (HR. Abu Dawud).
4	I	7	3	... Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya ... (QS. Al An'am (6) : 141)
5	II	12	18	... Dan orang-orang yang menyimpan emas atau perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubah (9) : 34.
6	II	13	18	Diriwayatkan dari (jalur sanad) Sunan Ibnu Majah ⇔ 'Ali Ibnu Muhamad ⇔ Sufyan ⇔ Abi Ishaq ⇔ Harits ⇔ 'Ali, Rasulullah SAW bersabda :

				Sesungguhnya aku telah membebaskan dari sedekahku dan sedekah hamba sahaya, tetapi berikanlah setengah persen dari setiap empat puluh dirham, satu dirham.
7	2	14	19	Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam Ibnu Majjah ⇔ Bakri Ibnu Kholaf ⇔ Muhamad Ibnu Yahya ⇔ 'Ubaidilah Ibnu Musa ⇔ Ibrahim Ibnu Isma'il ⇔ 'Abdillah Ibnu Waqidin ⇔ Ibnu 'Umar ⇔ 'Aisa : Bahwasanya Rasulullah SAW mengambil setiap dua puluh dinar, dan selebihnya setengahnya dinar. Dan setiap empat puluh dinar, satu dinar.
8	II	15	19	Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam Ibnu Majah ⇔ 'Ali Ibnu Muhamad ⇔ Muhamad Ibnu Muslim ⇔ 'Amru Ibnu Dzinar ⇔ Jabir Ibnu 'Abdillah, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Dan tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari lima 'uquyyah.
9	II	20	21	Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam Ibnu Majah ⇔ 'Ali Ibnu Muhamad ⇔ Muhamad Ibnu Muslim ⇔ 'Amru Ibnu Dzinar ⇔ Jabir Ibnu 'Abdilah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda : Tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari lima ekor.
10	II	23	23	Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam An Nasa'iy ⇔ Muhamad Ibnu Rafiq ⇔ Yahya Ibnu Adam ⇔ Mufaddhahulun ⇔ Ibnu Muhalhalin ⇔ A 'Masyi ⇔ Syaqiqi ⇔ Massuq ⇔ Mu'adin : ketika Rasulullah SAW mengutus saya ke Yaman, beliau memerintahkan supaya setiap orang dewasa ditarik pajak 1 dinar atau yang senilai dengan itu dan setiap 30 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi yang telah berumur satu tahun lebih. Adapun 40 ekor sapi, maka zakatnya seekor sapi yang telah berumur 2 tahun lebih.
11	II	25	24	Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam Ibnu Majah ⇔ Ahmad Ibnu 'Utsman ⇔ dari Ibnu Umar r.a bahwasanya Nabi SAW pernah menulis sebuah kitab zakat yang didalamnya disebutkan, pada tiap-tiap 40 ekor kambing dizakatkan seekor kambing, hingga 120

				ekor kambing, apabila bertambah 1 ekor (dari 120 ekor), maka zakatnya 2 ekor kambing. Apabila bertambah (lebih) dari 200 ekor kambing, maka zakatnya 3 ekor kambing hingga 300 ekor. Apabila lebih dari itu, tiap-tiap 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing.
12	II	26	24	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. Al Baqarah (2) : 267)
13	II	28	26	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah), sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu... (QS. Al Baqarah (2) : 267)
14	II	30	27	Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang kamu dapat peroleh sebagai ghanimah, maka seperlimanya untuk Allah... (QS. Al-anfal (8) : 41)
15	II	43	33	Tak ada zakat pada biji-bijian yang kurang dari lima wasaq, dan tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima auqiyah.
16	II	45	33-34	Dialah yang telah menciptakan beberapa taman yang diberi berpanggung dan menumbuhkan pohon kurma dan tetumbuhan yang berbagai aneka ragamnya dan zaitun dan rumman (delima) yang hampir-hampir bersamaan rupanya dan yang tidak. Makanlah dari buah-buahannya, apabila ia telah berbuah dan berilah haknya di hari mengetamnya (menuainya atau memetikanya)... (Q.S. Al An'am (6) : 141)
17	II	46	34	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu ... (QS. Al Baqarah (2) : 267)
18	II	47	34	Dari Ibnu Asid r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda tentang buah korma, sesungguhnya buah

				korma (anggur) itu akan dikira (sebab ia akan kering), sebagaimana mengkira buah nakhal kering. Lalu dikeluarkan zakat nakhal ketika telah jadi tamar.
19	IV	6	58	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi untukmu ... (QS. Al Baqarah (2) : 267.
20	IV	7	58	... Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)... (QS. Al-An'am (6) : 141
21	IV	10	60	Pertanian yang hasilnya di bawah lima wasaq tidak mengharuskan zakat.
22	IV	11	60	Diriwayatkan dari (jalur sanad) ⇔ Harun Ibn Sa'id ⇔ Ibnu Haimi Ali ⇔ 'Abdillah Ibnu Wahab ⇔ Yunus bin Yazid ⇔ Ibnu Syihab ⇔ Salim Ibnu 'Abdillah ⇔ Abihi ⇔ Bahwasanya Rosulullah SAW telah mewajibkan pada barang-barang yang diairi oleh air langit (hujan) dan air sungai dan air dari mata air atau air Bandar, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1/10 hasilnya. Akan tetapi, apabila tanaman yang diairi dengan air yang diangkut oleh unta atau dengan yang lain, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1/20 hasilnya. (H.R. Abu Dawud)
23	IV	12	61	Makanlah olehmu buahnya, bila ia telah berbuah, dan keluarkanlah haknya (zakatnya) pada hari menyabitnya. Janganlah kamu berlebih-lebihan. Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan.

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KP/48/II/2003

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 199-A/Tahun 2002, Kepala Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto memberikan bahwa :

EVA NIJUNUNG M.N

Nama : 99265003

NIM : SYARI'AH

Jurusan :

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XI di :

KALISALAK

Desa : KEDUNGBANTENG

Kecamatan : BANYUMAS

Kabupaten :

84 (A)

Selama 42 hari mulai tanggal 19 Januari sampai 1 Maret 2003 dan dinyatakan lulus, dengan nilai.....
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 1 Maret 2003
Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto
Kepala,



Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/012/I/2004

Diberikan kepada :

Eva Nunung Mulyati Novia (99265003)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 27 Januari 2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SONY SUSANDRA, M.Ag.

NIP. 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/PP.009/KJS/06/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Eva Nunung M.N.

NIM : 99265003


Semester : X

Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: Selasa, tanggal 3 Agustus 2004 dengan nilai B.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 05 Agustus 2004
Ketua Jurusan Syariah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Selasa, 16 September 2003
2. Waktu/Jam : 08.30
3. Nama : Eva Munung M.N.
4. NIM : 99265003
5. Semester/Jurusan : IX/Syariah (SII)
6. Tahun Akademik : 2003-2004
7. Tempat : Pustaka Teologi
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	99265021	Nur Hidayat	99	1. <i>[Signature]</i>
2.	00265022	Nur Hidayat	00	2. <i>[Signature]</i>
3.	99265004	FITRIA Hidayati	99	3. <i>[Signature]</i>
4.	99264035	SUPRIATI	99	4. <i>[Signature]</i>
5.	99264037	fatimah	99	5. <i>[Signature]</i>
6.	99264096	Pahmat Hidayat	99	6. <i>[Signature]</i>
7.	99264033	SUGEK Fien	99	7. <i>[Signature]</i>
8.	99264024	Agaziz Kaliaan	99	8. <i>[Signature]</i>
9.	00265009	FITRI Astuti	00	9. <i>[Signature]</i>
10.	00265002	ANI Iustiani	00	10. <i>[Signature]</i>

Purwokerto, 16 September 2003

Mahasiswa Ybs,

Eva Munung M.N.

NIM. 99265003

Pembimbing

Drs. H. Mariri S., S.P.

NIP. 195101101010001

Moderator/ Ketua Jurusan

[Signature]

Prof. Dr. H. Hamid, S.P.

NIP. 195101101010001



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN


Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Nama | : E.M.D. Munung, M.N..... |
| 2. NIM | : 00205003..... |
| 3. Semester / Jurusan / Prodi | : IX/Syariah/MUA..... |
| 4. Angkatan Tahun | : 1999..... |
| 5. Tahun Akademik | : 2003-2004..... |

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 30 Juli 2003

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan


YUSUF NOOR, BA
NIP. 150 188 275



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : EKA KUNUNG M.M.
NIM : 99265003
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Syariah < Muat >

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Rabu, 25-6-03	- Rifa'atun	1.
2.	Rabu, 25-6-03	- Subtoni	2.
3.	Rabu, 25-6-03	- Sutiarzo	3.
4.	Rabu, 25-6-03	- Firda ngatoni	4.
5.	Rabu, 25-6-03	- Novika fajarwati	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 25-6-03

Ketua Jurusan Syariah



Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 24-4-2003

Nomor : STN. 26/ST. I/PT. 000/1067/
Lamp. : 003
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. :
DR. H. KHAFIRI, M.Ag.
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : EVA NUNUNG MULYATI NOVIA
2. NIM : 99265003
3. Jurusan : SYARIAH
4. Angkatan Tahun : 1999/2000
5. Alamat : PREMBUN RT02 /03 TAMBAK BANYUMAS

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AN. KETUA
PEMBANTU KETUA I,


Drs. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 150 266 719

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 30 Juli 2003

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : Eva Munung M.M.
2. Nomor Induk : 99265003
3. Semester/Jurusan : IX/Syariah
4. Angkatan Tahun : 1999
5. Tahun Akademik : 2003-2004

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.


Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : Analisa Hukum Zakat Pertanian Menurut Pandangan
Islam Syar'ii

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Drs. M. Hariri S.Pd
Berikut ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.


Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.


Hormat saya,


Eva Munung M.M.
N I M. 99265003

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,


Drs. M. Hariri S.Pd
NIP. 19530221223

MENYETUJUI :
KETUA JURUSSAN


Ketua Jurusan
NIP. : 19530221223



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : *[Handwritten Name]*
NIM : *[Handwritten NIM]*
Semester : *[Handwritten Semester]*
Jurusan/Prodi : *[Handwritten Jurusan/Prodi]*
Angkatan : *[Handwritten Angkatan]*
Tahun Akademik : *[Handwritten Tahun Akademik]*
Judul Proposal : *[Handwritten Judul Proposal]*
[Handwritten Judul Proposal]

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto,

Mengetahui :
Ketua Jurusan Syariah

[Handwritten Signature]
Drs. *[Handwritten Name]*, M.Ag
NIP. 195 202 223

Pembimbing

[Handwritten Signature]
Drs. *[Handwritten Name]*, M.Ag
NIP. 195 221 223



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)


Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal : Sabtu, 13 September 2003
 10. Waktu/Jam :
 11. Nama :
 12. NIM :
 13. Semester/ Jurusan :
 14. Tahun Akademik :
 15. Tempat :
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan	
				1.	2.
1.	00265021	Nur Hafidha I	99		
2.	00265022	Nur Inayah	00		
3.	99265004	FITRIA HICANATI	99		
4.	99264035	Supriati	99		
5.	99264037	Salmah	99		
6.	99264046	Rahmat Hidayat	99		
7.	99264029	Udziz Rahman	99		
8.	99264033	Sulhan	99		
9.	00265009	Fitri Astuti	00		
10.	00265017	Fitri Nur Hafidha	00		

Purwokerto, 13 September 2003


 Drs. A. Luthfi Hamid, MA
 NIP. 110 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ 2004

Yang brtandatangani dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Eva Munung M.N.
NIM : 99265003
Semester : IX
Prodi : MUA
Jurusan : Syariah

Berhar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
TINJAUAN HUKUM ZAKAT PERTAMIAN MENURUT PANDANGAN IMAM SYAFI'I

Dengan dinyatakan : LULUS/ TIDAK LULUS
Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :


1. Latar Belakang Masalah
2. Penegasan Istilah


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2004

Moderator

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP : 150 252 267


Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Eva Nunung Mulyati Novia
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banyumas, 5 November 1982
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama / Kebangsaan : Islam / Indonesia
5. Alamat : Prembun, RT 02 / RW 03 Tambak Banyumas
6. Nama Orang Tua
a. Ayah : Safrudin Ma'un
Pekerjaan : Wiraswasta
b. Ibu : Romelah Sajari S. Pd
Pekerjaan : PNS
7. Pendidikan
a. MI Prembun tahun 1987-1993
b. MTsN Tambak tahun 1993-1996
c. SMU Sirau tahun 1996-1999
d. STAIN Purwokerto tahun 1999-2004

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Penulis



Eva Nunung M.N.
99265003